

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN DIKTIS 2011**  
**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN FATWA**  
**KEAGAMAAN DI INDONESIA (Studi Kasus pada Komisi**  
**Fatwa MUI, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan**  
**Lajnah Bahtsul Masa`il NU)**



**Oleh :**

- |            |   |                                |
|------------|---|--------------------------------|
| 1. N a m a | : | Fathiyaturrahmah, M. Ag        |
| NIP.       | : | 1975008082003122003            |
| 2. N a m a | : | M. Syamsudini, M.Ag            |
| NIP.       | : | 197404042003121004             |
| 3. N a m a | : | Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag |
| NIP.       | : | 197310032001121002             |

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JEMBER**


**2011**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
PROPOSAL PENELITIAN**


1. a. Judul Penelitian : Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa Keagamaan di Indonesia (Studi Kasus pada Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU)
- b. Bidang ilmu : Penelitian Sosial Keagamaan
- c. Kategori Penelitian : Lapangan/Kelompok
2. Peneliti I:
- a. Nama Lengkap : Fathiyaturrahmah, M. Ag
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Gol./NIP : Lektor/IIIc/197508082003122003
- d. Jurusan/Prodi : Tarbiyah STAIN Jember/PAI
2. Peneliti II
- a. Nama Lengkap : M. Syamsuddini
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan/NIP : Lektor/(IIIc)/197404042003121004
- d. Jurusan/PBA : Tarbiyah
3. Peneliti III
- a. Nama Lengkap : Safrudin Edi Wibowo. Lc., M. Ag
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol./NIP : Lektor/IIIc/19730310 200112 100 2
- d. Jurusan/Prodi : Dakwah/TH
3. Lama Penelitian : 6 Bulan (Mei s/d Oktober 2011)
4. Sumber Biaya yang diperlukan : Diktis Kemenag RI

Jember, 20 November 2011


**Mengetahui,  
Kepala P3M**

  
**(Moch. Chetib, MM)**  
NIP. 19710727 2002121003

**Peneliti**

  
**(Safrudin Edi Wibowo, Lc., M. Ag)**  
NIP. 19730310 200112 1002

**Menyetujui,  
Ketua STAIN Jember**

  
**Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M. Pd.**  
NIP. 19650720 199203 1 003

## ABSTRAK

Fenomena marginalisasi perempuan dalam arena publik tidak hanya terjadi dalam ranah politik semata, tetapi juga merambah pada wilayah penafsiran teks-teks agama. Produk-produk keilmuan fiqih Islam, yang terangkum dalam khazanah kitab kuning, menjadi diskursus yang hanya boleh diklaim sebagai milik kaum laki-laki. Realitas tersebut kemudian dilanggengkan oleh sistem transmisi keilmuan yang berpihak kepada laki-laki. Langkanya keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan wacana fiqih seperti di atas ternyata juga berlanjut hingga zaman kontemporer. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam formulasi fatwa-fatwa keagamaan di lembaga-lembaga yang dipandang otoritatif seperti Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masa'il NU.

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan tiga permasalahan: Pertama, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan fatwa hukum dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama. Kedua, sejauh mana partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan fatwa dalam tiga lembaga tersebut. Ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan: pertama, mengetahui mekanisme pengambilan keputusan fatwa hukum dalam tiga lembaga fatwa keagamaan di Indoensia. Kedua, mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan fatwa dalam tiga lembaga tersebut. Ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bercorak penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan feminis, dapat disimpulkan: *Pertama*, mekanisme perumusan fatwa di tiga lembaga yang diteliti bermula dari permintaan fatwa yang diajukan oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah. Ketiga lembaga itu kemudian melakukan kajian dengan menggunakan metode istinbath hukum yang khas masing-masing untuk mencari jawaban hukum atas fatwa yang diajukan. Rujukan yang digunakan secara hirarkhis meliputi al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama. Jika tidak ditemukan jawaban, maka ketiga lembaga tersebut menggunakan perangkat metodologis masing-masing untuk melakukan istinbat hukum. Putusan tersebut kemudian dibawa ke forum yang lebih tinggi untuk dikritisi dan kemudian, jika disepakati, dikukuhkan sebagai keputusan resmi organisasi. *Kedua*, partisipasi perempuan secara kuantitatif dalam ketiga lembaga tersebut masih rendah (tidak lebih dari 10 %). Meski demikian, aspirasi dan kepentingan perempuan dapat disalurkan melalui berbagai pintu akses yang telah disediakan oleh mekanisme organisasi, seperti komisi pemberdayaan perempuan, forum nasional yang membahas hasil fatwa, dan para pakar yang diundang untuk menjelaskan persoalan tertentu. *Ketiga*, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut adalah rendah SDM perempuan yang memiliki kompetensi di bidang ilmu-ilmu syariah. Pemahaman keagamaan yang tidak lengkap tentang relasi gender sering menyebabkan pandangan yang timpang gender sehingga mengakibatkan rendahnya akses perempuan dalam dunia pendidikan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Penelitian.....	3
C. Pembatasan Masalah .....	3
D. Signifikansi Penelitian .....	3
E. Metode Penelitian .....	4
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Kerangka Teori .....	5
B. Tinjauan Pustaka .....	5
<b>BAB III LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDOENSIA</b> .....	8
A. Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	8
B. Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah .....	12
C. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU .....	20
<b>BAB IV PERAN PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN FATWA AGAMA</b> .....	25
<b>A. Majelis Ulama Indoensia</b> .....	25
1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Fatwa .....	25
2. Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa .....	27
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan .....	36
<b>B. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah</b> .....	39
1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Fatwa .....	39
2. Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa .....	41
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan .....	48
<b>C. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU</b> .....	49
1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Fatwa .....	49
2. Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa .....	53

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perumusan Fatwa ...	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Curriculum Vitae	
2. Surat Ijin Penelitian	
3. Transkrip Wawancara	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang Masalah

Fenomena marginalisasi perempuan dalam arena publik tidak hanya terjadi dalam ranah politik semata, tetapi juga merambah pada wilayah penafsiran teks-teks agama. Produk-produk keilmuan fiqih Islam, yang terangkum dalam khazanah "kitab kuning", seakan-akan menjadi diskursus yang hanya boleh diklaim sebagai milik kaum laki-laki. Kecenderungan patriarkhis ini, menurut Masdar F. Mas'udi, setidaknya dimunculkan oleh dua hal. *Pertama*, hampir semua penulis kitab kuning adalah laki-laki. Kalaupun ada sumbangan perempuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seringkali hal itu tidak diakui, sehingga wajar bila kemudian bias kelaki-lakian sangat mendominasi wacana keilmuan Islam klasik. *Kedua*, karya-karya fiqih dan kitab kuning adalah produk zaman pertengahan Islam yang didominasi oleh cita rasa budaya Timur Tengah yang secara keseluruhan memang sangat laki-laki.<sup>1</sup>

Realitas tersebut kemudian dilanggengkan oleh sistem transmisi keilmuan yang juga berpihak kepada laki-laki. Proses terjadinya penyebaran keilmuan fiqih dan wacana Islam pada umumnya hanya disalurkan melalui jalur laki-laki. Dari keempat imam mazhab yang populer di kalangan umat Islam, semua menerima ilmu dari jalur guru laki-laki dan belajar menghafal dan mencari hadits yang semuanya diriwayatkan oleh laki-laki. Kalaupun ada sebagian dari mereka yang merujuk kepada guru perempuan, namun interaksi tersebut tidak didasarkan kepada kesadaran akan adanya *gender equity*, sehingga keberadaan secara fisik guru perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian mereka menyebarkan pada murid-muridnya yang juga laki-laki. Tidak ada satupun informasi sejarah yang menyebutkan bahwa di antara murid-murid imam mazhab

---

<sup>1</sup> Masdar F. Mas'udi, "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning", dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 163

tersebut berasal dari kalangan perempuan, sehingga dominasi laki-laki tetap mewarnai diskursus keilmuan (fiqih) Islam klasik.<sup>2</sup>

Langkanya keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan wacana fiqih seperti di atas ternyata juga berlanjut hingga zaman kontemporer. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam formulasi fatwa-fatwa keagamaan di lembaga-lembaga yang dipandang otoritatif seperti Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masa'il NU. Secara kuantitatif, jumlah perempuan yang menjadi anggota atau pengurus di ketiga lembaga tersebut tidak mencapai 5 %. Bahkan di jajaran pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah periode 2010-2014, dari 37 anggota hanya terdapat 2 orang anggota perempuan.<sup>3</sup> Sementara itu, jumlah anggota perempuan dalam Komisi Fatwa MUI mencapai 5 orang dari 52 jumlah pengurus komisi ini.<sup>4</sup> Sedangkan LBM NU hingga saat ini komposisi pengurus lembaga ini belum dapat diakses.<sup>5</sup>

Minimnya jumlah perempuan dalam ketiga lembaga fatwa tersebut setidaknya menunjukkan belum terwakilinya kepentingan perempuan dalam pembentukan wacana hukum. Akibatnya, kepentingan perempuan tidak diperhitungkannya secara serius dalam sidang pembahasan persoalan-persoalan yang seharusnya melibatkan kaum perempuan. Dalam kajian seputar Fiqih Perempuan (*fiqh al-mar'ah*)—seperti masalah pemimpin perempuan, khitan perempuan, muhrim bagi perempuan yang bepergian, pernikahan tidak tercatat, poligami dan imam shalat perempuan—sejauh ini belum banyak melibatkan kaum perempuan sebagai bagian dari konsideran dalam merumuskan fatwa. Mekanisme pengambilan keputusan dan *istinbath* hukum yang dilakukan dalam tiga lembaga fatwa tersebut selama ini lebih berorientasi kepada teks baik al-Qur'an maupun al-Hadits, atau pendapat-pendapat ulama mazhab yang diakui,<sup>6</sup> dan seringkali

---

<sup>2</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Terlupakan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 134

<sup>3</sup> <http://www.muhammadiyah.or.id/tarjih/index.php?pilih=hal&id=2>

<sup>4</sup> [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=52&Itemid=54](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=54)

<sup>5</sup> <http://www.nu.or.id/page.php>

<sup>6</sup> Untuk metode pengambilan keputusan hukum pada tiga lembaga fatwa tersebut lihat Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, No. U-596/MUI/X/1997; Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Hasil Munas Tarjih Jakarta 5-7 Juli 2000); Keputusan Munas Bandar Lampung, hlm 5-6.

mengabaikan kepentingan perempuan sebagai pihak terkait yang seharusnya dipertimbangkan ekspektasi dan harapannya.

## **B. Masalah Penelitian**

Berangkat dari latar belakang di atas, ada tiga persoalan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan fatwa hukum dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama? *Kedua*, sejauh mana partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan fatwa hukum dalam tiga lembaga tersebut? *Ketiga*, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut?

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini akan dibatasi pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan hukum (fatwa) baik dalam komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang berada di tingkat pusat, dan tidak memasukkan keterlibatan perempuan dalam perumusan fatwa pada ketiga lembaga tersebut di tingkat wilayah, daerah, maupun cabang dari ketiga lembaga fatwa tersebut.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Selama ini produk-produk fatwa hukum dari tiga lembaga yang diteliti dirumuskan oleh para ulama yang sebagian besarnya adalah laki-laki, sehingga disinyalir bahwa produk-produk fatwa belum menjadikan *gender equity* sebagai salah konsideran dalam meng-*istibath* hukum. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai pergumulan wacana yang terlibat dalam proses produksi fatwa-fatwa keagamaan yang menjadi rujukan sebagian besar umat Islam di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan corak penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan feminis. Disebut



penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan lebih banyak merupakan data-data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan feminis digunakan karena rendahnya partisipasi perempuan dalam formulasi hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari pandangan yang timpang gender. Pendekatan ini melihat bahwa rendahnya partisipasi perempuan disebabkan karena selama ini kaum perempuan selalu terpinggirkan dalam tradisi keagamaan. Mereka tidak mendapat peran sebagai pemimpin keagamaan dan hanya terbatas pada peran-peran domestik. Seandainya mereka diberi peran keagamaan, peran-peran tersebut seringkali lebih rendah dari peran yang dimainkan kaum laki-laki.

Data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara *purposive sampling* guna menggali data seputar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan keputusan hukum (fatwa). Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menggali bahan-bahan pustaka berupa keputusan-keputusan tertulis, notulen yang masih tersimpan dari sidang-sidang pembahasan, komentar-komentar tentang berbagai keputusan, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan hasil-hasil penelitian yang ada tentang MUI, Muhammadiyah dan NU yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Setelah data-data dikumpulkan, kemudian dilakukan reduksi data, klasifikasi data, display data dan memberikan penafsiran, interpretasi, dan penyimpulan.

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Dominasi laki-laki dalam proses formulasi wacana hukum Islam atau fatwa keagamaan dalam penelitian akan dijelaskan dengan teori tentang relasi wacana dan kuasa (*power/knowledge*). Menurut Michell Foucault, wacana adalah semua bentuk pernyataan dan berbagai aturan yang membentuk pernyataan tersebut, serta proses-proses yang melanggengkan pernyataan tersebut dan menyingkirkan pernyataan-pernyataan lain yang tidak sejalan. Sebuah wacana akan tetap eksis jika ia didukung oleh seperangkat praktek yang kompleks yang mencoba untuk mempertahankan wacana tersebut dalam garis edarnya, dan praktek-praktek yang menyingkirkan wacana-wacana lain yang berbeda.<sup>7</sup>

Dalam setiap masyarakat, produksi wacana selalu dikontrol, diseleksi, diorganisir, dan distribusi ulang oleh sejumlah prosedur yang berperan menyingkirkan segala sesuatu yang melemahkan kekuatan wacana tersebut, dan prosedur-prosedur yang mengantarkannya meraih kuasa (*power*).<sup>8</sup> Dalam artikel '*The Order of Discourse*', Foucault menjelaskan berbagai prosedur (eksklusi) eksternal yang menyebabkan maupun menghalangi munculnya suatu wacana, di antaranya 1) penciptaan tabu-tabu dan; 2) pembedaan antara yang benar dan salah. Semua prosedur ini terkait dengan upaya untuk mengklasifikasi, mendistribusi, dan mengatur wacana, dan fungsi mereka pada akhirnya adalah untuk membedakan antara mereka-mereka yang diklaim memiliki otoritas untuk berbicara dan mereka yang tidak punya otoritas—atau wacana-wacana yang otoritatif dan yang tidak otoritatif.

#### B. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang lembaga-lembaga fatwa di Indonesia sudah banyak dilakukan. Penelitian terhadap Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah antara lain Fathurrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul *Metode Ijtihad Majelis*

---

<sup>7</sup> Sara Mills, *Michell Foucault*, (London & New York, Routledge, t.th), hlm. 54.

<sup>8</sup> Michell Foucault, "The Order of Discourse", dalam R. Young (ed.) *Untying the Text: A Post-structuralis Reader*, (London: Routledge, Kegan & Paul, 1981), hlm. 52

*Tarjih Muhammadiyah*,<sup>9</sup> dan Asjmuni Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*.<sup>10</sup> Karya yang pertama mengupas pandangan keagamaan Muhammadiyah dalam bidang Ushul Fiqh, yakni metode penetapan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan kaitannya dengan *maqashid asy-syari'ah*. Sedangkan yang kedua mencoba menjelaskan kajian tentang manhaj tarjih Muhammadiyah baik konsep, pengembangan dan implementasi.

Sementara itu, penelitian terhadap fatwa MUI juga telah dilakukan. Atho Mudzhar dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia)*<sup>11</sup> berupaya mengkaji tidak hanya isi naskah fatwa-fatwa MUI, namun juga mengungkap latarbelakang sosio-politik yang melahirkan fatwa-fatwa tersebut.

Sedangkan penelitian terhadap fatwa-fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il dilakukan Ahmad Zahro dalam penelitian yang berjudul *Tradisi Intelektual NU*.<sup>12</sup> Dalam bukunya, Zahro berusaha melacak referensi pemikiran NU secara detil dan sistematis, dan menjelaskan asal-usul perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama NU, serta membongkar asumsi selama ini bahwa pemikiran NU itu hanya bersifat keagamaan yang normatif. Menurutnya, dari sekian ratus persoalan yang dibahas dalam bahsul masail NU, 70 persen membahas persoalan non ritual, baik persoalan sosial, politik maupun kebudayaan. Selain itu, Zahro mengkritisi standar *al-kutub al-mu'tabarah* yang menurutnya belum dirumuskan secara tegas dan jelas, sehingga sering terjadi inkonsistensi dalam penggunaan sumber-sumber rujukan.

Berbeda dengan penelitian di atas, Rifyal Ka'bah dalam bukunya ***Hukum Islam di Indonesia, Perseptif Muhammadiyah dan NU***,<sup>13</sup> berusaha melakukan perbandingan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU. Dalam buku tersebut, Rifyal membandingkan proses dan cara-cara formulasi hukum Islam, pemetaan bidang-bidang yang dikaji, dan kontribusi kedua lembaga

---

<sup>9</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).

<sup>10</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

<sup>11</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia)*, terj. Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS, 1993)

<sup>12</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS, 2004)

<sup>13</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia, Perseptif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999)

tersebut bagi pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Dari pemaparan tentang kajian-kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tidak satupun dari penelitian-penelitian tersebut yang mencoba mengungkap peran dan keterlibatan perempuan dalam membentuk wacana hukum Islam.

**BAB III**  
**LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA**  
**(KOMISI FATWA MUI, LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU DAN**  
**MAJLLIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH)**

**A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Pendirian Majelis Ulama Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik Indonesia, baik sebelum masa penjajahan, masa penjajahan, hingga masa kemerdekaan. Pada masa sebelum penjajahan, peran ulama tidak diargukan lagi dalam urusan agama maupun politik. Kebangkitan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa pada abad XVI diprakarsai oleh kaum ualam melalui persuadaraan sufi. Ketika Belanda datang, sebagian kerajaan tersebut dikuasai atau bahkan dihapuskan sama sekali. Ulama terpaksa memperkecil peranannya pada wilayah keagamaan saja, mendirikan pesantren dan menjauhkan diri dari peran politik. Pada masa perjuangan kemerdekaan, peran politik ulama kembali menggeliat. Banyak di antara gerakan-gerakan perlawanan terhadap Belanda dikomando dan dipimpin oleh ulama, salah satunya adalah gerakan Kaum Padri di Sumatra Barat. Pasca kemerdekaan, dan pada masa demokrasi terpimpin Presiden Sukarno, Masyumi sebagai salah satu parti representasi ulama dibubarkan. Peran politik ulama semakin tersudutkan pada ranah keagamaan an sich. Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya pemaksaan ideologi Pancasila, di mana semua ormas dan partai politik dilarang berafiliasi kepada asas lain, termasuk agama.<sup>14</sup>

Dalam konteks yang lebih khusus lagi, Atho Mudzhar menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga peristiwa politik penting yang turut melatarbelakangi pembentukan MUI. *Pertama*, pemilihan umum 1971 dengan lahirnya Golkar yang bersifat sekular dan kemunduran peranan partai-partai politik Islam; *kedua*, pengurangan jumlah partai-partai Islam menjadi satu tanpa menyandang sebutan Islam; *ketiga* diajukannya rancangan Undang-undang perkawinan yang semula bersifat sekular.<sup>15</sup> Para ulama melihat hal itu sebagai tanda-tanda pendirian dasar pemerintah terhadap Islam; dengan diliputi suasana demikian, para ulama merasa

---

<sup>14</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 53-54

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 62

enggan untuk menyetujui usul pemerintah untuk membentuk MUI. Pembentukan MUI oleh kebanyakan kaum muslimin dipandang sebagai bentuk 'pengebirian' kaum ulama.

Dalam konteks sosio-politik demikian, dan setelah terjadi proses tawar-menawar yang cukup 'melelahkan' selama lima tahun antara pemerintah yang memiliki kepentingan politiknya, dan ulama yang ingin menegaskan peran politiknya dalam sistem negara bangsa, Majelis Ulama Indonesia didirikan. Tepatnya pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. H. Mukti Ali, menteri agama (1971-1978) saat itu menyatakan dalam pidato pelantikan para anggota pimpinan dewan MUI yang pertama, tanggal 27 Juli 1975, "Hari ini, adalah hari terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, pada hari ini, di tempat ini, kita kubur untuk selamanya perpecahan antara sesama kaum muslimin, pada hari ini, di tempat ini juga, kita kubur rasa tidak saling percaya dan saling curiga antara kaum ulama dan pemerintah."<sup>16</sup>

Namun terlepas dari konteks sosio-politik yang melatarbelakangi pembentukan MUI, yang jelas majelis para "Ulama Indonesia" ini telah menjadi salah satu lembaga penghasil hukum Islam melalui Komisi Fatwa-nya. Pada awalnya MUI, juga dapat dianggap sebagai "sintesa" dari lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah, DDII, Persis, dan sebagainya. Karena pluralitas anggotanya, fatwa yang dikeluarkan MUI seharusnya merefleksikan keragaman pendapat dan kecenderungan intelektual yang menjadi anggota organisasi Islam itu. Dengan kata lain, Komisi Fatwa dapat dikatakan sebagai "panci pelebur" (*melting pot*) yang mempertemukan tradisi fiqih *oriented* dan akademisi Islam dengan penguasaan metodologi yang relatif baik. Sehingga, dalam MUI seharusnya terjadi peleburan antara kecenderungan NU yang teguh memegang tradisi intelektual ulama klasik, dan paham Muhammadiyah yang melulu memegang al-Qur'an dan Sunnah.<sup>17</sup>

Harapan tersebut tidak terlepas dari tugas dan fungsi yang dibebankan kepada MUI sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasar. Menurut konstitusi organisasi, MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>17</sup> [http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail?id=285/hl=id/Metode\\_Istinbath\\_Muhammadiyah\\_NU\\_Dan\\_MUI](http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail?id=285/hl=id/Metode_Istinbath_Muhammadiyah_NU_Dan_MUI) diakses 13 Maret 2011

fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum Muslimin, mengenai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya, maupun persoalan yang dihadapi oleh bangsa pada umumnya. MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum Muslimin dalam permusyawaratan antargolongan agama. Atau meminjam bahasa ketua umum MUI ketiga, Hasan Basri, "MUI bertugas sebagai penjaga agar jangan sampai ada undang-undang di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran Islam."<sup>18</sup>

Terkait dengan tugas kefatwaan, MUI telah merumuskan prosedur penetapan fatwa MUI. Menurut prosedur tersebut, setiap keputusan hukum atau fatwa dari MUI setidaknya harus mengikuti prosedur sebagai berikut: **Pertama**, setiap masalah yang diajukan kepada MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya; **kedua**, dalam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya sebagai bahan pertimbangan. **Ketiga**, setelah pendapat ahli didengar dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidlalnya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat-pendapat ulama seragam atau hanya ada satu ulama yang memiliki pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa. **Keempat**, jika fuqaha memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan. **Kelima**, jika *tarjih* tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan *ilhaq al-masa'il bi nazha'iriha* dengan memperhatikan *mulhaq, mulhaq bih dan wajah al-ilhaq*. **Keenam**, apabila cara *ilhaq* tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan *ijtihad jama'i* dengan menggunakan *al-qawa'id al-ushuliyat* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyat*.<sup>19</sup>

Produk-produk fatwa MUI biasanya dikemas dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dipublikasikan baik oleh Komisi Fatwa sendiri maupun oleh MUI. Tampilan fisik fatwa MUI selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa

---

<sup>18</sup> Atho, *Op. Cit.*, hlm. 63.

<sup>19</sup> Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, No. U-596/MUI/X/1997.

Komisi Fatwa telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu, berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda panjang dan kedalamannya tergantung pada seberapa krusial persoalan yang difatwakan, atau oleh ketersediaan dalil dari sumber-sumber otoritatif. Dalil kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan al-Qur'an, disertai hadits-hadits yang terkait, serta kutipan naskah-naskah fiqih dalam bahasa Arab. Dalil-dalil rasional juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu, barulah dituangkan pernyataan sebenarnya dari fatwa itu, sebagai bagian akhir dari pernyataan fatwa. Akan tetapi dalam beberapa kasus, tidak dicantumkan sama sekali dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari al-Qur'an, al-Hadits maupun akal, melainkan pernyataan fatwa itu langsung menuangkan hasil keputusan fatwa. Pada akhir pernyataan, selalu dicantumkan tanggal dikeluarkannya fatwa yang bisa berbeda dengan tanggal diadakannya sidang-sidang, nama-nama ketua dan para anggota komisi, disertai tandatangan mereka, dan nama-nama mereka yang menghadiri sidang.

Sisi keunggulan MUI dalam *istinbath* yang bersifat “lintas mazhab” dan tidak mempunyai keterikatan dengan mazhab fiqih tertentu, maka fatwa yang dikeluarkan MUI seharusnya mencerminkan keragaman dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam prakteknya, potensi keunggulan metodologis ini tidak mempunyai dampak apapun karena fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan MUI senantiasa diwarnai oleh kepentingan politik tertentu, baik kepentingan rezim, maupun kepentingan para elit MUI sendiri. Di samping itu, fatwa MUI juga seringkali sekedar “berpendapat” tanpa memberi solusi atas problem masyarakat. Dominasi kepentingan rezim dapat kita lihat terutama fatwa-fatwa MUI zaman Orde Baru; dominasi kepentingan elit MUI dapat dilihat dalam pengharaman umat Islam bertransaksi dengan bank konvensional pada awal 2003 lalu. Sedangkan fatwa pengharaman pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri hanya karena tidak ada *mahram* dapat ditunjuk sebagai contoh bahwa MUI sekedar mengeluarkan hukum “halal-haram” dalam masalah sosial tanpa memberi solusi yang memuaskan.



## B. Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah

Dalam pandangan Muhammadiyah, beragama yang benar adalah dengan cara *ijtihad* atau *ittiba'*, dan tidak dengan cara taqlid. Untuk merealisasikan pemahaman tersebut, sebelum Majelis Tarjih dibentuk, ulama-ulama Muhammadiyah banyak yang melakukan *ijtihad* secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. *Ijtihad* yang dilakukan oleh ulama-ulama Muhammadiyah tersebut seringkali menimbulkan rekasi-reaksi dan bahkan ketegangan-ketegangan dengan ulama tradisional.

Tokoh sentral di balik pembentukan Majelis Tarjih adalah K.H. Mas Mansur. Tokoh dari Surabaya ini banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dan usaha-usaha yang kontroversial menurut zamannya. Di antara fatwa-fatwa atau usaha-usaha tersebut adalah bahwa jenazah boleh dibawa dengan kereta, tabir tidak perlu dipasang dalam pertemuan yang dihadiri oleh muslimin dan muslimat, wanita boleh berpidato di depan kaum lelaki, merintis shalat *'Id* di lapangan, memelopori khutbah Jum'at dengan bahasa Indonesia, meninggalkan *ushalli* dalam shalat dan qunut pada waktu subuh saja, serta membolehkan pendirian bank dalam situasi dan kondisi yang darurat.<sup>20</sup> Demikian kerasnya reaksi tersebut, sehingga memantik perdebatan dan pertikaian sengit dan penuh fanatisme, terutama yang berasal dari kalangan ulama tradisional. Perdebatan dan pertikaian ini, yang sebenarnya merupakan sikap pribadi, dikhawatirkan dapat merembes ke dalam tubuh Muhammadiyah. Atas dasar demikian, pada Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927 di Pekalongan, Mas Mansur yang pada saat itu menjabat sebagai Konsul *Hoofdbestuur* Moehammadijah Daerah Surabaya mengusulkan agar dibentuk Majelis Tarjih yang bertugas mengeluarkan fatwa berkenaan dengan masalah-masalah tertentu yang muncul di tengah masyarakat.<sup>21</sup>

Usul Mas Mansur tersebut diterima. Salah satu keputusan Kongres masa kepemimpinan H. Ibrahim tersebut adalah “Mengadakan Majelis Tarjih, Tanfidz

---

<sup>20</sup>Darul Aqsha, *K.H. Mas Mansur Perjuangan dan Pemikiran* (Jakarta: Erlangga, 2008), 88-89.

<sup>21</sup>Menurut Djarnawi Hadikusuma, gagasan tentang majlis tersebut berasal dari Mirza Wali Ahmad Beg, seorang ulama India beraliran Ahmadiyah, yang kemudian diwujudkan oleh Mas Mansur. Ahmad Beg disinyalir sebagai mata-mata Inggris yang disusupkan ke Muhammadiyah sejak awal tahun 1920-an. Identitas Ahmad Beg baru diketahui pada tahun 1927/1928 dari seorang tamu yang datang dari Mesir. *Ibid.*, 89-90 dan 141.

dan Taftisy.”<sup>22</sup> Hanya saja, pembentukan keanggotaan majelis itu baru diwujudkan setahun kemudian, yakni pada waktu Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta tahun 1928. Kongres juga menetapkan Mas Mansur sebagai ketua pertama majelis fatwa ini.<sup>23</sup>

Secara bahasa, *tarjih* berasal dari kata *rajjah* – *yurajjih* – *tarjih*, yang berarti ‘menjadikannya lebih berat/kuat,’<sup>24</sup> atau ‘menilainya lebih utama dan lebih kuat.’<sup>25</sup> Menurut istilah, *tarjih* adalah: “*Mendahulukan suatu dalil atas dalil yang lain yang bertentangan karena adanya indikator yang menguatkan dalil yang pertama (yang diutamakan)*”<sup>26</sup> Dengan demikian, *tarjih* merupakan salah satu metode yang digunakan oleh ulama hadis dan *usul* untuk mengatasi problem *ta’arud al-adillah* (pertentangan dalil). Dalam hal ini bukan berarti bahwa Majelis Tarjih hanya menggunakan metode *tarjih* ketika menghadapi ‘pertentangan dalil’. Jadi, penggunaan kata ‘tarjih’ untuk nama majlis ini tidak sepenuhnya paralel dengan istilah *tarjih* di kalangan ahli hadis dan *usul*. Meski demikian, sulit dipungkiri bahwa makna bahasa di atas tampaknya telah mengilhami kelahiran majlis ini. Hubungan antara makna bahasa ‘*tarjih*’ dengan penamaan majlis ini dapat ditangkap dari ide dasar pembentukan majlis tarjih, sebagaimana terlampir dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih:

... bahwa perselisihan faham dalam masalah agama soedah lah timboel dari dahoeloe, dari sebelum lahirnja Moehammadijah, sebab-sebabnya banjak, diantaranya karena masing-masing memegang-tegoeh pendapat seorang ‘oelama atau jang terseboet di sesoeatoe kitab, dengan tidak soeka menghabisi perselisihannja itoe dengan moesjawarah dan beralasan kepada Al-Qoer’an, perintah Toehan Allah dan kepada Hadiest, soennah Rosoeloellah.

Oleh karena kita choeatir, adanja pertjektjokan dan perselisihan dalam Moehammadijah tentang masalah agama itoe, maka perloelah kita mendirikan Madjlis Tardjih oentoeek menimbang dan memilih dari segala masalah jang diperselisihkan itoe jang masoek dalam kalangan

---

<sup>22</sup>Budi Setiawan dan Arief Budiman Ch (ed), *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Mukhtar* (Yogyakarta: LPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah), 1.

<sup>23</sup>Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 64.

<sup>24</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, vol. 3, 1586

<sup>25</sup>Ahmad b. Muhammad al-Fayumi, *Kitab al-Misbah al-Munir fi Sharh Gharib al-Kabir li al-Rafi‘i*, vol. 1 (Kairo: al-Amiriyah, 1922), hlm. 298

<sup>26</sup>Wizarat al-Awqaf wa al-Shu‘un al-Islamiyah, *Al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyah*, vol. 12 (Kuwait: Dhat al-Salasil, 1988), 185

Moehammadijah, manakah jang kita anggap koelat dan berdalil benar dari Al-Qoer'an dan Hadiest.<sup>27</sup>

Jelaslah bahwa tugas utama yang harus diemban oleh Majelis Tarjih pada masa awal adalah menimbang persoalan-persoalan yang diperselisihkan (*khilafiyat*) dalam rangka mengambil pendapat yang dinilai berlandaskan pada dalil yang lebih kuat (*arjah*) sebagai pedoman bagi amalan warga Muhammadiyah. Tugas utama ini perlu dilakukan karena masalah *khilafiyat* sudah begitu meruncing, sehingga kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan perselisihan yang tajam di kalangan warga Muhammadiyah sendiri.<sup>28</sup> Selain dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan *khilafiyat*, pembentukan majlis ini secara implisit dimaksudkan untuk menyediakan forum bagi para ahli untuk bekerja bersama mengenai suatu masalah, dan juga mencerminkan bangkitnya satu bentuk konsultasi (musyawarah) untuk mengakomodasi konflik dan perbedaan pendapat, yang pada gilirannya dapat menjadi forum untuk mencapai pemahaman bersama dalam menghadapi masalah sosial dan keagamaan tertentu.<sup>29</sup>

Sebagaimana tantangan yang dihadapinya, persoalan-persoalan yang dibahas pada masa awal lebih banyak berkuat pada masalah aqidah dan ibadah. Ini dapat dilihat pada agenda yang diputuskan oleh majlis ini selama kurun waktu 25 tahun setelah dibentuk keanggotaannya pada tahun 1928.<sup>30</sup> Selama kurun ini, persoalan yang telah diputuskan adalah: Kitab al-I $\leftarrow$ man dan Kitab al-Salah (1929), Kitab al-T{aharah dan Kitab al-H{ajj (1933), Kitab al-Janazah (1936), Kitab al-Siyam (1939), Kitab al-Zakah (1950), dan Kitab al-Waqf (1953) Bahkan setelah kurun waktu itupun, beberapa kali Muktamar Khusus Tarjih juga masih banyak membahas persoalan *ibadah mahdah*, di samping juga membahas masalah kontemporer, seperti Kitab al-Jama'ah wa al-Jumu'ah (1956), Salat Al-Tatawwu' wa al-Mulhaq (1968, 1972 dan 1976), Bacaan Salam dalam Shalat dan Qunut (1972).<sup>31</sup> Adanya perhatian yang besar terhadap persoalan-persoalan aqidah dan ibadah ini merupakan pencerminan usaha Muhammadiyah dalam rangka

---

<sup>27</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, 371.

<sup>28</sup>Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 65.

<sup>29</sup>Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis*, 106.

<sup>30</sup>Meskipun keanggotaan majlis ini telah dibentuk pada tahun 1928, tetapi baru dapat bersidang satu tahun kemudian, yakni ketika muktamar ke-18 di Solo tahun 1929.

<sup>31</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, 373.

pemurnian aqidah dan pengembalian praktik keagamaan kaum muslimin kepada tuntunan yang diajarkan oleh al-Qur'an dan *Sunnah*.<sup>32</sup> Lebih jauh lagi, penekanan terhadap masalah-masalah di atas diharapkan akan melahirkan kesadaran keagamaan yang meningkat, dan barangkali dapat meningkatkan ketaatan yang lebih besar pada dasar-dasar ajaran Islam.<sup>33</sup>

Selanjutnya, perkembangan masyarakat yang terus melaju telah melahirkan persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibicarakan oleh para ulama terdahulu. Di sini, warga Muhammadiyah membutuhkan pedoman hukum agama dalam kaitan dengan persoalan baru tersebut. Dengan tuntutan ini, terjadi perluasan peran yang harus dimainkan majlis ini, yakni dari sekedar men-*tarjih*-kan masalah-masalah *khilafiyat* menjadi mengarah pada pembahasan untuk mencari ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas para ulama sebelumnya. Pada masa awal, yakni antara tahun 1929 – 1940, Majelis Tarjih pernah membahas persoalan baru, seperti persoalan bank Muhammadiyah, tetapi terbatas sekali.<sup>34</sup> Baru pada tahun 1960 dan setelahnya, Majelis Tarjih mulai banyak membahas persoalan-persoalan kontemporer. Muktamar Khusus Tarjih di Pekajangan-Pekalongan tahun 1960, walaupun gagal mengambil putusan, pembahasannya telah menyentuh pada persoalan-persoalan baru, yakni pembatasan kelahiran, perburuan dan hak milik. Muktamar Khusus tahun 1968 di Sidoarjo membahas persoalan-persoalan bunga bank, keluarga berencana, nalo, lotto dan lain-lain. Pada Muktamar Khusus tahun 1972 di Wiradesa - Pekalongan, dibahas tentang asuransi dan pertanggungan.<sup>35</sup>

Untuk memberikan landasan hukum terhadap tugas Majelis Tarjih dalam membahas persoalan-persoalan yang lebih luas, Pimpinan Pusat Muhammadiyah

---

<sup>32</sup>Ummi Kulsum, T.H. Ibrahim Alfian dan Ahmad Adaby Darban, "Majlis Tarjih Muhammadiyah pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1927 – 1942: Kajian Pemikiran," dalam *Humanika*, 19 (3), Juli 2006, hlm. 290

<sup>33</sup>Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis*, 111.

<sup>34</sup>Persoalan Bank Muhammadiyah dimasukkan ke dalam Kitab Beberapa Masalah. Beberapa persoalan yang dimasukkan dalam kitab tersebut merupakan hasil agenda pembahasan sepuluh kali sidang (muktamar khusus) yang diselenggarakan antara tahun 1929 – 1940. Di samping Bank Muhammadiyah, beberapa persoalan yang kebanyakan bersentuhan dengan kegiatan warga Muhammadiyah secara praktis dimasukkan dalam kitab ini, seperti hukum mengimani kenabian seseorang setelah Nabi Muhammad SAW, hukum gambar, hukum gambar, hal api unggun, hukum alat permainan, batas aurat laki-laki, persoalan masjid khusus wanita, masalah wanita bergajian, pawai wanita, hukum memakai emas, masalah hisab dan rukyah, hukum lottery, hukum laki-laki mengajar wanita dan sebaliknya, suntikan pada mayat, bank, dan lain-lain.

<sup>35</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, 373.

pada tahun 1971 menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 Qaidah Lajnah Tarjih disebutkan bahwa tugas lajnah tarjih adalah sebagai berikut: (1) Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya; (2) Menyusun tuntunan aqidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah duniawiyah; (3) Memberi fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu; (4) Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat; (5) Mempertinggi mutu ulama; (6) Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan Persyarikatan.<sup>36</sup>

Sehubungan dengan tugas-tugas di atas, Majelis Tarjih mengeluarkan tiga produk pemikiran ketarjihannya maupun keislaman.<sup>37</sup> **Pertama**, Putusan Majelis Tarjih, yaitu hasil muktamar atau musyawarah nasional Majelis Tarjih yang telah disetujui oleh peserta muktamar atau musyawarah nasional itu, yang sifatnya mengikat semua warga Muhammadiyah. Untuk putusan ini biasanya biasanya dimuat dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) atau yang juga dimuat dalam Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. **Kedua**, Fatwa Majelis Tarjih, yakni hasil keputusan lajnah tarjih Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang biasanya dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah, karena kebanyakan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pembacanya. Produk Majelis Tarjih ini bersifat tidak terlalu mengikat kepada semua warga Muhammadiyah, tetapi hanya bersifat 'baik' untuk diikuti. **Ketiga**, wacana Majelis Tarjih, yakni berbagai tulisan ilmiah secara bebas yang ditulis oleh orang perorang mengenai pemikiran ketarjihannya dan keislaman. Tentang wacana ini, warga Muhammadiyah hanya diberi sejumlah gagasan baru yang belum bersifat mengikat secara hukum.

Dengan semakin luasnya bidang-bidang yang ditangani oleh Majelis Tarjih telah memantapkannya sebagai sebuah lembaga *ijtihad*. Sehubungan dengan perkembangan ini, tidak heran jika banyak anggota lajnah tarjih yang menuntut agar majlis ini diubah namanya menjadi majlis *ijtihad*. Tetapi karena pertimbangan kesejarahan, nama Majelis Tarjih tetap dipertahankan.<sup>38</sup> Pada waktu Muktamar di Aceh tahun 1995, Majelis ini diubah namanya menjadi Majelis Tarjih

---

<sup>36</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, 2.

<sup>37</sup>Muhammad Azhar, *Posmodernisme Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 149-150

<sup>38</sup>Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 64.

dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI). Perubahan ini tampaknya ingin memperdayakan majlis ini pada bidang yang lebih luas. Sebab, menurut H.M. Amin Abdullah, sebagaimana yang dikutip Agus Purwadi, dkk.:

“Majlis ini sesungguhnya memiliki dua dimensi wilayah keagamaan yang satu sama lain perlu memperoleh perhatian yang seimbang. Yang pertama adalah wilayah “*religious practical guidance*” (tuntunan keagamaan yang bersifat praktis, terutama hal ihwal ibadah *mahdah*); dan kedua, wilayah pemikiran keagamaan yang meliputi visi, gagasan, wawasan, nilai-nilai dan sekaligus analisis terhadap berbagai persoalan (ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup dan lain-lain) yang mungkin terus berubah dan berkembang.”<sup>39</sup>

Pada tahun 2005, Majlis ini diubah lagi namanya menjadi Majelis Tarjih dan *Tajdid* (MTT). Tidak ditemukan data yang menjelaskan tentang alasan perubahan ini. Tetapi dugaan kuat, perubahan nama ini terkait erat dengan arus kuat ‘anti Islam liberal’ yang berkembang di kalangan muktamirin dalam Mukhtar Muhammadiyah di Malang tahun 2005. Ini dapat dibaca dari ‘suara ketidakpuasan’ beberapa orang yang dinilai sebagai kelompok sayap liberal. Ahmad Syafi’i Maarif, Mantan Ketua Pimpinan Muhammadiyah yang dinilai termasuk sayap liberal, dikabarkan sangat mencemaskan dominasi peran konservatisme dalam roda organisasi yang telah dipimpinnya selama 7 tahun (1998-2005); dan secara khusus, beliau sangat menyesalkan perubahan nama “Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam” menjadi “Majelis Tarjih dan *Tajdid*” dalam periode sekarang padahal lembaga ini merupakan ikon sekaligus lokomotif pembaharuan pemikiran Islam di Muhammadiyah.<sup>40</sup> Jika hal terakhir ini benar merupakan sikap dari Ahmad Syafi’i Maarif, perubahan nama majlis ini adalah bagian dari upaya menetralsir terhadap masuknya ‘Islam liberal’ di tubuh organisasi ini.

Sebagai suatu majlis, yang berarti diberi amanah untuk mengurus sebagian dari amal usaha Muhammadiyah, Majelis Tarjih memiliki struktur, baik vertikal maupun horizontal. Pada masa awal, setiap kepengurusan daerah dan cabang Muhammadiyah diharuskan membentuk *Lajnah Tarjih* Daerah atau

---

<sup>39</sup>Agus Purwadi, dkk., “Pengantar Editor,” dalam Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, xi-xii

<sup>40</sup>Fajar Riza Ul Haq, “[Muhammadiyah, Pancasila, dan Kepemimpinan Inklusif](http://islamlib.com/id/artikel/muhammadiyah-pancasila-dan-kepemimpinan-inklusif/)” dalam <http://islamlib.com/id/artikel/muhammadiyah-pancasila-dan-kepemimpinan-inklusif/> (10 Februari 2010).

*Lajnah Tarjih* Cabang,<sup>41</sup> yang masing-masing dikelola oleh minimal tiga orang ulama tarjih dalam cabang atau daerah tertentu. Keanggotaan majlis terdiri atas sekelompok orang dengan bidang keahlian yang beragam. Di samping itu, mereka adalah pemimpin yang peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>42</sup> Dewasa ini, struktur vertikal Majelis Tarjih terdiri dari Majelis Tarjih tingkat Pusat, Majelis Tarjih tingkat Wilayah, dan Majelis Tarjih tingkat Daerah.<sup>43</sup>

Sepanjang sejarahnya, Majelis Tarjih telah berhasil memproduksi berbagai keputusan hukum atau fatwa yang mencakup semua bidang dalam kajian fiqih Islam. Keputusan-keputusan MT itu kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi tujuh kategori, yaitu, *pertama*, keputusan menyangkut keyakinan agama yang dianut Muhammadiyah, *kedua*, masalah ibadah secara khusus (ibadah khassah), *ketiga*, masalah kewanitaan, keempat, masalah kematian dan penyelenggaraan jenazah, *kelima*, masalah ekonomi, keenam, masalah isu-isu kontemporer yang membutuhkan pandangan hukum Islam, *ketujuh*, masalah internal organisasi yang terkenal dengan nama kemuhamadiyahan, keorganisasian, ketarjihhan, ijtihad, penggunaan metode qiyas dan lain-lain.

Terkait persoalan wanita, Majelis Tarjih tercatat telah mengeluarkan fatwa tentang waqaf masjid untuk wanita, wanita bepergian, guru pria mengajar wanita, hijab (pembatas antara pria dan wanita, penutup khusus wajah wanita), muzhaharh (pawai atau demonstrasi) 'Aisyiyah, wanita dan pergaulan, tuntunan pakaian wanita, pandu wanita, kesenian dan wanita, wanita dan ilmu pengetahuan, wanita dan jihad, wanita dan kehakiman, wanita dalam sejarah, masalah tabir atau pembatas antara jama'ah pria dan wanita dalam pertemuan-pertemuan atau shalat

---

<sup>41</sup>Pada masa awal, istilah daerah dan cabang tidaklah sama dengan istilah daerah dan cabang dalam struktur organisasi Muhammadiyah dewasa ini. Pada masa awal, daerah tidak masuk dalam struktur organisasi vertikal Muhammadiyah, karena strukturnya hanya Hoofdbestuur (Pengurus Besar), Cabang dan Gerombolan. Daerah tampaknya hanya perwakilan Pengurus Besar di daerah-daerah, dengan sebutan Konsul Pengurus Besar Muhammadiyah (*Consul Hoofdestuur*), atau yang biasa disebut Konsul Daerah. Menurut Keputusan Kongres Muhammadiyah XIX tahun 1930 di Minangkabau, seluruh Hindia Belanda dibagi menjadi 19 daerah, 12 di antaranya ada di Jawa. Lihat Setiawan dan Arief Budiman Ch (ed), *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah*, bag. 2, 2. Sementara itu, sejak tahun 1959, struktur organisasi vertikal Muhammadiyah meliputi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting.

<sup>42</sup>Kulsum, T.H. Ibrahim Alfian dan Ahmad Adaby Darban, "Majlis Tarjih Muhammadiyah," 289.

<sup>43</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Qa'idah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000).

berjama'ah. Bahkan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XVII di Pencongan, Wiradesa (Pekalonga) pada tahun 1382/1772, secara khusus menugaskan Majelis Tarjih untuk membuat tuntunan tentang berbagai aspek kewanitaan dalam Islam. Tugas ini dipenuhi Majelis Tarjih dengan menerbitkan buku kecil dalam bahasa Arab *Adab al-Mar'ah fi al-Islam* (Adab Perempuan dalam Islam), tetapi diuraikan dalam bahasa Indonesia.<sup>44</sup> Meski demikian, kepentingan wanita tidak hanya terdapat dalam produk-produk fatwa yang terkait dengan masalah kewanitaan secara khusus, namun kepentingan wanita dapat memasuki seluruh kategori produk-produk fatwa tersebut, seperti masalah KB dan aborsi yang masuk kategori isu-isu kontemporer.

### **C. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama**

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) merupakan pelaksana kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam hal pemecahan masalah aktual keagamaan, perumusan operasional (kaifiyah) ajaran agama dalam *masalah al-'aammah* (Kemasalahatan Umum) serta melakukan dan mengintensifkan berlangsungnya kajian-kajian (bahtsul masail) terhadap berbagai pemahaman ajaran dan pemikiran keagamaan yang dihasilkan oleh pendiri dan pengikut madzhab al-arba'ah. Oleh karena itu, dalam menjalankan program LBMNU tentunya harus berdasarkan amanat Mukhtamar dan peraturan organisasi sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebijakan PBNU.

Dari segi historis maupun operasionalitas, bahtsul masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbendaan antara kyai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf.

Secara historis forum bahtsul masail telah ada sejak sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kyai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul

---

<sup>44</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 124.



Oelama’) dalam LINO, selain memuat hasil bahtsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar ulama.

Dari segi historis maupun operasionalitas, bahtsul masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas,. Dikatakan dinamis sebab persoalan yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbendaan antara kyai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf.

Secara historis forum bahtsul masail telah ada sejak sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kyai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima’ Nahdlatul Oelama’) dalam LINO, selain memuat hasil bahtsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar ulama.<sup>45</sup>

Lembaga Bahtsul Masail dikoordinasi oleh lembaga Syuriyah. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum islam baik yang berkaitan dengan masalah fiqhiyyah maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tashawwuf. Forum ini diikuti oleh syuriyah dan ulama-ulama NU di luar struktur organisasi termasuk para santri dan pengasuh pondok pesantren. Masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada syuriyah atau LBM oleh organisasi atau perorangan.

Asal mula Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama berasal dari kajian di Pondok Pesantren. Pondok pesantren sebagai satu padepokan untuk memperdalam ilmu agama, sejauh ini dipahami sebagai tempat yang sejuk, tenang, dan damai. Didalamnya para santri mencurahkan tenaga dan pikiran untuk belajar dan membentuk karakter, sementara pengasuh pesantren (kyai) menyerahkan diri dan jiwa mereka dengan tulus untuk pengajaran dan teladan hidup. Persepsi masyarakat umum yang beranggapan bahwa pondok pesantren cenderung melestarikan tradisi feodal, kepemimpinan yang sentralistik dan otoriter tentu saja merupakan persepsi yang keliru dan tidak berdasarkan kenyataan. Di lingkungan

---

<sup>45</sup> Djamaluddin Miri, Ahkamaul Fuqaha’ ( Solusi Problematika Aktual Hukum Islam), Khalista Surabaya 2004, hal vii

pondok peesantren ada tradisi unik dalam melestarikan pemecahan problem-problem yang berkembang di masyarakat, baik masalah agama maupun problematika kebangsaan dengan cara bertukar pikiran sesama santri atau sesama kyai. Tradisi itu namanya bahtsul masail (pembahasan masalah-masalah agama). Dokumen-dokumen yang menginformasikan kelahiran dan perkembangan lajnah tersebut baik latar belakang, metode, objek, maupun pelaku sejarahnya masih sangat sedikit. KH. A. Aziz Masyhuri sendiri pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziziyah Mamba'ul Ulum Denanyar Jombang, salah seorang tokoh pelaku dan yang membukukan sebagian hasil Lajnah Bahtsul masail juga mengakui masih minim atau jarang warga Nadliyin yang mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas NU. Hal ini karena adanya sikap pragmatis warga Nadliyin. Dalam arti yang dipentingkan adalah hasilnya, sedangkan dokumentasi lain seperti latar belakang lahirnya, perdebatan yang terjadi di forum itu serta para ulama yang berperan didalamnya tidak diarsipkan, sehingga yang ada sampai sekarang hanyalah hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail. Namun bila ditinjau dari latar belakang berdiri dan anggaran dasar NU, maka sedikit dapat direkonstruksi latar belakang munculnya bahtsul masail (pengkajian masalah-masalah agama) yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahtsul masail. Dan bila ditelusuri hasil-hasilnya pertama dilaksanakan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU. Perlu dicatat meskipun kegiatan bahtsul masail sudah ada sejak kongres atau Mukhtamar I namun institusi Lajnah Bahtsul Masail baru resmi ada pada Mukhtamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika komisi I bahtsul masail merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail "Diniyah" (lembaga pengkajian masalah-masalah Islam) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan, hal ini didukung oleh halaqah (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya Lajnah BM Diniyah dengan harapan dapat menghimpun para Ulama dan intelektual NU untuk melakukan Istinbath Jam'iy (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Mukhtamar

XXVIII dan halaqah Denanyar tersebut. Akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah Lajnah Bahtsul Masail Diniyah berdasarkan surat keputusan PBNU No.30/A.1.05/5/1990. Pada mulanya bahtsul masail dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada Mukhtamar I sampai dengan Mukhtamar XVII (1946-1947) Mukhtamar XVIII dan XIX (1950-1951) Mukhtamar XX dan XXI (1954-1956). Pemikiran juga bahtsul masail yang menyertai konferensi besar maupun musyawarah Nasional 'alim ulama terselanggara kurang stabil selama kurun waktu 1957-1979, pada periode ini bahtsul masail hanya 8 kali terlaksana. Baru pada periode 1980-1990an bahtsul masail dapat berlangsung secara periodik sekitar 2 sampai 3 tahun sekali dalam silih bergantinya musyawarah nasional dan mukhtamar. Sejak tahun 1926-1999 telah diselenggarakan bahtsul masail tingkat nasional sebanyak 39 kali. Namun karena ada beberapa ada mukhtamar yang dokumennya belum atau tidak ditemukan yaitu mukhtamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV. Maka berdasarkan yang dapat dihimpun hanya ditemukan 33 kali bahtsul masail yang menghasilkan 505 keputusan.<sup>46</sup>

Bahtsul Masail, merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata yaitu : bahtsul yang berarti : pembahasan dan dari Masail (bentuk jamak dari masalah )yang berarti :masalah-masalah. Dengan demikian Bahtsul Masaail secara bahasa mempunyai arti : pembahasan masalah - masalah .

Bahtsul Masail merupakan aktivitas yang sangat lekat dengan pondok pesantren dan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hampir seluruh pondok pesantren di Jawa, Madura, Sumatera, memasukkan Bahtsul masail sebagai kegiatan rutinnnya. Demikian pula, jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat Ranting, MWC, Cabang, Wilayah maupun pengurus Besar Nahdlatul Ulama mempunyai agenda khusus untuk kegiatan bahtsul masail. Dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan furom tertinggi untuk memecahkan berbagai masalah keagamaan.

Sistem Bahtsul Masail coraknya beragam. Secara garis besar dikalangan Nahdliyyin terdapat tiga macam model Bahtsul Masail : *Pertama*, bahtsul masail model pesantren yang lebih menonjolkan semangat i'tirodl, yaitu perdebatan argumentatif dengan berlandaskan Al-kutub Al-Mu'tabaroh (kitab-kitab yang

---

<sup>46</sup> Hasil keputusan Munas Alim Ulama' Nahdlatul Ulama' tahun 1992 di Lampung dan hasil keputusan Mukhtamar NU XXXI tahun 2004 di Boyolali

perlu diambil i'tibar). Dalam hal ini peserta bebas berpendapat, menyanggah pendapat peserta lain dan juga diberikan kebebasan mengoreksi rumusan-rumusan yang ditawarkan tim perumus. *Kedua*, bahtsul masail model “NU” dalam hal ini lebih menonjolkan porsi I'tidlod, yaitu penampungan aspirasi jawaban sebanyak mungkin. Untuk materi dan redaksi rumusan diserahkan kepada tim perumus. Peserta hanya diberikan hak menyampaikan masukan-masukan seperlunya. *Ketiga*, bahtsul masail kontemporer, yaitu bahtsul masail yang dimodifikasi mirip model simposium. Dimana sebagaimana peserta yang dianggap mampu, diminta menuangkan rumusan jawaban berikut sumber pengambilan keputusan, dalam bentuk “Makalah”. Bahtsul Masail seperti ini kurang begitu diminati oleh kalangan pesantren karena kesempatan untuk memberikan tanggapan dan sanggahan lebih mendalam sangatlah terbatas.

Tujuan diadakannya metode bahtsul masail antara lain: (1) Meningkatkan kualitas daya pemikiran warga NU dalam mengkaji ilmu keislaman; (2) Menghidupkan jejak ulama salaf dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul dimasyarakat yang disesuaikan dengan khazanah keilmuan keislaman. (3) Merumuskan pemecahan masail *waqi'iyah* (aktual) dan *maudhu'iyah* (tematik) sesuai dengan tuntunan syara'.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid* hal. 2

## **BAB IV**

### **PERAN PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN FATWA AGAMA**

#### **A. Majelis Ulama Indonesia**

##### **1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Fatwa**

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pada waktu pembentukannya tahun 1975, komisi ini mempunyai 7 orang anggota, tetapi jumlah itu dapat berubah karena kematian atau penggantian anggota; setiap lima tahun sekali komisi ini diperbaharui melalui pengangkatan baru. Ketua Komisi Fatwa secara otomatis bertindak selaku salah seorang wakil ketua MUI.<sup>48</sup> Namun jumlah tersebut terus bertambah, hingga pada kepengurusan 2005-2010 anggota Komisi Fatwa berjumlah 52 orang, dan periode MUI 2010-2015, jumlah anggota Komisi Fatwa berjumlah 57 orang. Yang menarik meski jumlah anggota Komisi Fatwa selalu bertambah, namun untuk jumlah anggota perempuan tidak mengalami perubahan, yaitu hanya 5 orang dari seluruh anggota yang membidangi fatwa ini.<sup>49</sup>

Untuk memproduksi suatu keputusan fatwa, komisi selalu mengikuti suatu prosedur tetap yang harus ditaati. Suatu keputusan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI setidaknya mengikuti prosedur berikut: *Pertama*, adanya permintaan fatwa secara tertulis dari masyarakat baik perorangan maupun lembaga, permintaan pemerintah, dan atau kadang-kadang reaksi MUI sendiri atas perkembangan dan problem sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. *Kedua*, permohonan tertulis dari perorangan atau lembaga itu kemudian dibawa ke Rapim (rapat pimpinan), dan dari rapim kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa, dan komisi fatwa kemudian mengandegakan rapat. *Ketiga*, sekretariat Komisi Fatwa kemudian menyebarkan surat via email atau sms, yang berisi undangan dan agenda rapat. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan harus

---

<sup>48</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 79

<sup>49</sup> Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VIII MUI*, (Jakarta: MUI, 2011), hlm. 1710173

melalui sidang komisi fatwa, yang melibatkan semua anggota KF. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan pertimbangan *Keempat*, hasil *ittifaq* rapat Komisi Fatwa boleh jadi hanya berbentuk draft jawaban terhadap persoalan yang diajukan atau kemudian itu jawaban yang sudah matang. Hasil tersebut kemudian dihimpun dan dikukuhkan pada *ijtima'* ulama, yang diadakan tiga tahun sekali.<sup>50</sup>

Dilihat dari jenis persoalan yang hendak dikaji, sebelum mengagendakan rapat, Komisi Fatwa terlebih dahulu akan mengkategorikan persoalan itu ke dalam beberapa bidang persoalan. Jika terkait dengan bidang kedokteran, maka komisi ini akan melibatkan ahli-ahli kedokteran. Jika menyangkut ekonomi, komisi ini akan mengundang ahli ekonomi, dan jika menyangkut bioteknologi, maka akan dilibatkanlah ahli di bidang itu. Bentuk keterlibatan para ahli itu, ialah menjelaskan apa persoalan yang terdapat dalam persoalan yang diajukan dari sudut ilmiah.<sup>51</sup> Setelah Komisi Fatwa mendapatkan kejelasan persoalan dari sisi ilmiah, maka setiap fatwa pertama-tama dicarikan dalilnya dari al-Qur'an dan Hadits. Jika tidak terdapat preseden pada kedua sumber tersebut, karena perkembangan sosial dan problem-problem baru yang terjadi, maka pengambilan keputusan akan mempertimbangkan pendapat para Ulama', para Fuqaha', dengan pertimbangan-pertimbangan *mashlahah mursalah*, *akhaff adl-dlararain* yaitu mencari yang lebih kecil resikonya, atau prinsip *sadd adz-dzarai'* atau mencegah perbuatan dosa. Panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan fatwa tergantung pada berat ringannya persoalan yang dibahas. Kadang-kadang Komisi Fatwa membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan suatu putusan hukum, kadang-kadang satu bulan dan bahkan putusan hukum itu ditetapkan dalam sekali rapat. Semua itu tergantung berat ringannya persoalan yang dikaji dan pertimbangan perlu tidaknya didukung dengan penelitian pendahuluan.<sup>52</sup>

Mekanisme tersebut diatur, menurut Mukri Aji, telah dalam pedoman dasar dan rumah tangga MUI, yang mencakup seluruh prosesi kegiatan aktivitas MUI Pusat, Wilayah, atau Daerah. Pedoman Dasar MUI membagi fatwa secara umum

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, dan Dr. Hj. Isnawati Rais.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Dr. Hj. Isnawati Rais, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

dalam beberapa tingkatan yaitu fatwa yang level nasional, fatwa yang level wilayah provinsi, atau bahkan yang level daerah atau kabupaten. Jika dipandang perlu, wilayah atau daerah boleh mengeluarkan fatwa tersendiri, namun ketika wilayah atau daerah tidak bisa menyelesaikan fatwa itu, maka MUI daerah memberi rekomendasi persoalan hukum tersebut ke level yang lebih atas yaitu propinsi dan kemudian MUI propinsi mengirimkan persoalan tersebut ke pusat, jika di tingkat wilayah tidak dapat diselesaikan. Selain pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI, menurut Mursyidah Thahir, mekanisme rapat Komisi Fatwa juga dijelaskan dalam tata cara berfatwa MUI sebagaimana termaktub dalam buku kumpulan fatwa MUI.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengamatannya, Mukri Aji menegaskan, bahwa mekanisme pengambilan keputusan fatwa selalu dilaksanakan sejalan dengan pedoman dasar dan rumah tangga MUI, sebab, ketika prosedurnya menyimpang dari konstitusi lembaga, penyimpangan tersebut akan terungkap dalam rapat-rapat pimpinan harian atau rapim, atau rapat-rapat kerja daerah, wilayah atau nasional, atau musda, atau bahkan munas, jika ada pihak-pihak atau pengurus lain yang berkeberatan. Oleh karena itu, secara institusional atau kelembagaan, pimpinan Majelis Ulama, sebelum membawa suatu persoalan ke komisi fatwa, lazimnya mereka mengagendakan terlebih dahulu persoalan tersebut di level pengurus harian, yang mengkaji secara mendalam apa-apa saja yang berkaitan dengan komisi-komisi, termasuk komisi fatwa.<sup>54</sup>

## **2. Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa MUI**

### **a. Akses Perempuan dalam Perumusan Fatwa MUI**

Rapat rutin Komisi Fatwa ditentukan berdasarkan kesepakatan ketua dan anggota komisi. Setelah pelantikan pengurus baru, komisi ini mengadakan rapat yang melibatkan semua anggota, guna menentukan hari, tanggal, dan waktu serta tempat rapat rutin komisi yang membidangi fatwa ini. Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan forum, yang untuk kepengurusan 2010-2015 menyepakati bahwa rapat komisi akan dilaksanakan setiap hari Rabu, pukul 10.00 atau jam 13.00 WIB, bertempat di sekretariat MUI Pusat Jln. Proklamasi No. 51

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat.

<sup>54</sup> Ibid

Menteng Jakarta Pusat. Meski demikian, kesepakatan tersebut sewaktu-waktu bisa berubah, jika ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mengharuskan demikian. Pertimbangan tersebut antara lain, jika ketua atau sebagian besar anggota komisi tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, dan ada kalanya karena faktor persoalan yang akan dirumuskan fatwanya, ataupun karena mengharapkan kehadiran orang yang akan berkontribusi itu, yang tidak bisa hadir sesuai jadwal rutin tersebut.

Kesepakatan hari Rabu jam 10.00 atau jam 13.00 itu, menurut Mukri Aji, dipandang telah merepresentasikan kepentingan semua pihak termasuk kepentingan anggota perempuan. Jika terjadi perubahan hari, maka sekretariat akan mengkomunikasikan lewat email atau lewat sms kepada para anggota dan menanyakan kesiapan mereka untuk hadir. Komunikasi tentang perubahan hari ini dilakukan H-7 atau seminggu, dan dipertegas lagi pada H-1 dan bahkan ketika hari H-nya. Sedangkan untuk masalah tempat, tidak ada perubahan yaitu di sekretariat MUI Pusat.<sup>55</sup> Bagi yang bertempat tinggal di dekat kantor MUI, mungkin tidak menjadi persoalan serius, namun bagi tinggal jauh dari kantor tersebut, seringkali menimbulkan problem serius, apalagi jam-jam tersebut adalah jam padat lalu lintas Jakarta.<sup>56</sup>

Rapat-rapat di Komisi Fatwa biasanya dipimpin langsung oleh ketua komisi, namun jika ia berhalangan, maka pimpinan rapat akan diserahkan kepada salah satu wakil ketua yang berjumlah 4 orang, salah satunya adalah perempuan yaitu Prof. Dr. Hj. Khuzaimah T. Yanggo. Yang jelas, harus ada unsur pimpinan komisi yang menjadi pimpinan atau moderator rapat. Selama ketua dan wakil-wakil ketua itu ada, maka merekalah yang berhak untuk memimpin rapat, didampingi oleh sekretaris lalu kemudian dihadiri oleh anggota komisi fatwa.<sup>57</sup>

Anggota Komisi Fatwa dipilih berdasarkan usulan dari tim formatur yang dipilih oleh Munas MUI setiap 5 tahun sekali. Tim Formatur inilah yang kemudian membentuk kabinet MUI, mulai dari Dewan Penasehat hingga anggota komisi-komisi. Untuk menjadi anggota komisi, termasuk Komisi Fatwa, tidak ada persyaratan tertulis tentang kriteria-kriteria apa saja yang harus dimiliki, baik dari sisi kompetensi keulamaan maupun keilmuannya, terutama dalam bidang

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Dr. Hj. Isnawati Rais, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

<sup>57</sup> Ibid.



fiqih Islam. Selain itu, tidak ada ketentuan harus dari jenis kelamin tertentu, atau ada pembagian kuota rasio antara jumlah anggota laki-laki dan perempuan. Seseorang anggota diajukan oleh tim formatur dan jika dipandang memenuhi prasyarat kompetensi keulamaan dan keilmuannya, maka pengusulannya akan disetujui, tanpa melihat jenis kelamin tertentu.<sup>58</sup>

Meski tidak ada pembatasan tertulis tentang jumlah anggota yang perempuan, tetapi menariknya adalah bahwa jumlah anggota Komisi Fatwa yang perempuan ternyata tidak terlalu banyak dan cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut Mursyidah Thahir, jumlah anggota perempuan dalam Komisi Fatwa dari satu periode ke periode lainnya hanya sekitar 5 orang, meski jumlah anggota Komisi mengalami penambahan yang sangat signifikan, dari 7 orang pada periode pertama MUI menjadi 57 pada kepengurusan 2010-2015. Bahkan yang lebih memprihatinkan, adalah dari 5 orang anggota tersebut cenderung tidak mengalami pergantian, dengan kata lain figur-figur yang muncul adalah orang yang sama setiap periode kepengurusan.<sup>59</sup>

Selain melalui anggota Komisi yang perempuan, akses perempuan dalam perumusan fatwa juga dapat ditembus melalui berbagai pintu. Menurut Isnawati Rais, salah seorang anggota Komisi Fatwa, kepentingan dan aspirasi perempuan dapat disalurkan melalui individu-individu secara perorangan maupun berkelompok atau lembaga (ormas perempuan). Jika mereka merasa ada masalah-masalah yang terkait dengan perempuan di lapangan, dan dipandang perlu untuk dimintakan fatwa, mereka bisa mengajukan permohonan tertulis kepada komisi fatwa. Selain itu, kepentingan perempuan juga dapat disalurkan melalui para ahli yang dimintai pandangannya terhadap persoalan tertentu, termasuk tokoh-tokoh LSM perempuan. Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa untuk kasus-kasus tertentu, komisi fatwa mengundang para ahli di bidang yang terkait dengan persoalan yang dibahas untuk dimintai penjelasan ilmiah tentang persoalan tersebut.<sup>60</sup>

Selain pintu akses di atas, Mursyidah Thahir menuturkan bahwa aspirasi perempuan dapat diperjuangkan melalui drafting-drafting yang menyangkut nasib

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

<sup>60</sup> Wawancara dengan Dr. Hj. Isnawati Rais, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

perempuan yang akan diajukan ke DPR. Sebelum digodok di DPR, drafting-drafting tersebut dimasukkan dulu ke komisi fatwa untuk dimintai tinjauan keagamaannya. Model akses seperti ini pernah terjadi di Komisi Fatwa. Ia memberi contoh, sebelum RUU pornografi dan pornoaksi itu diajukan ke DPR untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang, RUU tersebut terlebih dahulu diajukan masyarakat ke MUI. Hal yang sama terjadi pada RUU KDRT, sebelum dibawa ke DPR, dibahas lebih dulu di Komisi Fatwa MUI. Melalui drafting tersebut, perempuan punya akses untuk diputuskan nasibnya dalam sisi agama. Para aktivis perempuan, ketika akan meloloskan RUU KDRT, mereka konsultasi terlebih dahulu ke MUI. Konsultasi yang sama juga dilakukan Kementerian agama ketika akan menetapkan hukum kebolehan membadankan tawaf ifadhah bagi perempuan yang menstruasi.<sup>61</sup>

#### **b. Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa Keagamaan**

Pada saat pembentukan anggota kabinet MUI, pembagian dan penyebaran anggota didasarkan pada keahlian dan aspirasi atau kehendak masing-masing anggota. Bagi yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi Islam, maka ia ditempatkan dalam sub komisi ekonomi Islam. Bagi yang ahli dalam bidang akidah dan ibadah, maka ia ditempatkan di sub komisi bidang akidah dan ibadah. Semua prosesi ini dilakukan setelah mereka dilantik menjadi pengurus MUI. Model penempatan ini berlaku untuk semua anggota komisi, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan keanggotaan yang minoritas dari satu periode ke periode berikutnya, yaitu kurang dari 10%, dapat diperkirakan bahwa partisipasi perempuan perumusan fatwa keagamaan menjadi tidak terlalu dominan. Meski demikian, keraguan tersebut ditampik oleh para anggota MUI. Menurut mereka, sebuah keputusan fatwa akan dilihat dari kesejalanannya dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, as-Sunnah, hasil ijtihad dari para ulama yang dijadikan referensi, bukan dilihat dari siapa yang mengajukan pandangan atau pendapat, baik laki-laki maupun perempuan. Faktor jumlah tersebut tidak mempengaruhi besar kecilnya partisipasi perempuan, sebab di Komisi ini tidak dipertimbangkan jenis

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

kelaminnya, tetapi dipertimbangkan kekuatan argumentasinya. Ketika memang apa yang mereka sampaikan lebih bisa untuk diterima oleh forum, laki atau perempuan, tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk diterima atau ditolaknya pandangan tersebut.

Meski minoritas, namun tidak berarti anggota perempuan tidak memiliki andil yang signifikan dalam merumuskan fatwa agama. Menurut Mursyidah, seringkali anggota komisi yang perempuan memunculkan isu-isu yang terkait dengan kepentingan kaum perempuan. Melalui usulan mereka, banyak kemudian fatwa yang dikeluarkan, diantaranya adalah fatwa tentang hukum pernikahan dini dan nikah sirri. Kedua bentuk pernikahan ini selama ini dipandang lebih merugikan pihak perempuan, tetapi masih banyak dipraktikkan dalam masyarakat karena adanya sebagian ulama yang membolehkan pernikahan seperti itu. Bahkan yang lebih menarik, isu-isu tentang perempuan seringkali diusulkan oleh anggota komisi yang laki-laki. Mursyidah menuturkan, banyak juga dari anggota komisi fatwa yang laki-laki yang memiliki sensitivitas gender, sehingga tidak lagi menjadi dominasi perempuan.<sup>62</sup>

Partisipasi perempuan juga dapat dimainkan melalui forum ijtima' ulama nasional, yang mengundang perwakilan dari ormas-ormas perempuan Islam seluruh Indonesia. Tetapi sejauh mana bisa mewarnai, tergantung kepada SDMnya. Berdasarkan pengalaman selama ini, Mukri Aji mengungkapkan bahwa akses ini belum terlalu dimanfaatkan karena sebagian besar undangan dari perwakilan kaum perempuan belum menggunakan forum ini untuk menyalurkan aspirasi mereka.<sup>63</sup>

Selain melalui forum ijtima' ulama, MUI juga memiliki satu komisi khusus yang menangani persoalan-persoalan perempuan. Setiap ada isu seputar persoalan perempuan, biasanya dibahas terlebih dahulu di Komisi Perempuan. Jika komisi memerlukan fatwa keagamaan terkait persoalan yang diajukan ke komisi ini, persoalan tersebut kemudian dibawa ke Komisi Fatwa untuk dimintakan fatwa. Hubungan kerja ini disebut lintas komisi. RUU KDRT dan pornografi/pornoaksi dulu dari komisi perempuan dulu, bekerja sama dengan KF. Dari sisi problematikanya dicatat oleh komisi perempuan, kalau membutuhkan fatwa itu

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

<sup>63</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat.

baru didelegasikan ke komisi fatwa. Selain berkonsultasi dengan komisi perempuan, Komisi Fatwa juga melibatkan pihak-pihak luar ketika membicarakan persoalan tersebut. Komisi fatwa bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan dan kementerian pemberdayaan perempuan, dan mengundang mereka untuk hadir dalam rapat guna dimintai pandangan mereka dalam persoalan yang dibahas.

Dari sisi pembagian tugas, Komisi Fatwa tidak membeda-bedakan antara anggota laki-laki dan perempuan. Di antara tugas anggota Komisi Fatwa adalah membuat makalah tentang persoalan yang diajukan ke Komisi Fatwa. Setiap ada persoalan yang masuk, ketua komisi biasanya menawarkan kepada para anggota komisi untuk menulis makalah yang akan dijadikan sebagai wacana awal yang akan didiskusikan. Kendalanya, anggota komisi yang perempuan seringkali tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas tersebut. Penyusunan makalah tidak hanya sebatas untuk didiskusikan pada level komisi, tetapi juga pada level musyawarah nasional. Sebelum Munas diselenggarakan, Komisi Fatwa menugaskan satu tim yang melibatkan sebagian anggota komisi (termasuk yang perempuan) untuk membuat draft-draft yang akan difatwakan forum nasional tersebut.<sup>64</sup>

### **c. Kontrol terhadap Proses dan Produk Fatwa Keagamaan**

Sebagai sebuah hasil pemikiran manusia, fatwa-fatwa MUI seringkali menuai pro kontra. Untuk menyebutkan beberapa contoh, fatwa MUI tentang aborsi dan pengiriman TKW ke Luar Negeri. Dalam fatwa tentang aborsi, banyak pihak yang mengkhawatirkan fatwa ini akan memicu semakin merebaknya tindakan malpraktek aborsi. Selain itu, fatwa ini juga membolehkan aborsi bagi janin bila secara genetis kelak lahir dengan suatu penyakit yang mungkin tak bisa disembuhkan. Menurut sebagian ahli, hal itu tidak mungkin diketahui sebelum usia kandungan mencapai 4 bulan. Karena, pemeriksaan bisa dilakukan melalui air ketuban, yang baru ada sesudah usia kandungan di atas 4 bulan. Padahal fatwa itu membolehkan aborsi jika umur embrio masih di bawah 40 hari. Dalam persoalan pengiriman TKW ke Luar Negeri, MUI telah mengeluarkan fatwa yang

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

mengharamkan TKW untuk bekerja di luar kota atau luar negeri, jika tidak disertai mahram. Menurut sebagian pengamat, fatwa ini alih-laih menyelesaikan persoalan TKW ke Luar Negeri, sebaliknya menimbulkan persoalan baru bagi para TKW yang menganggur atau kehilangan pekerjaannya akibat fatwa tersebut.

Jika demikian, pertanyaan yang muncul adalah adakah mekanisme kontrol dalam proses maupun hasil fatwa yang dikeluarkan MUI sehingga kepentingan perempuan dapat terakomodir? Berdasarkan penjelasan para informan, sebenarnya dalam mekanisme kontrol itu ada dalam proses perumusan fatwa. Menurut Mukri Aji, ketika draft fatwa telah disepakati oleh sub komisi fatwa, maka dibawa ke pleno, yang merupakan rapat gabungan antar komisi, dan diikuti oleh peserta perempuan yang lebih besar. Kemudian tiga tahun sekali, diplenokan lagi dalam rapat yang lebih luas lagi di tingkat nasional, yaitu ijtima' ulama nasional. Kumpulan-kumpulan fatwa yang akan dipublikasikan kekhlayak telah melau beberapa tahap kontrol yang sangat ketat.

Meski demikian, tampaknya mekanisme kontrol tersebut belum maksimal diberdayakan oleh pihak-pihak perempuan yang kepentingannya belum terakomodir. Sebab sekali lagi, kontrol yang dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut lebih kepada sejauhmana hasil istibath hukum itu sejalan dengan dalil-dalil teks al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan kata lain, kontrol yang selama ini banyak dilakukan secara internal lebih dominan dari perspektif syariahnya, sesuai atau tidak dengan nash. Oleh sebab itu, tantangan sebenarnya terletak pada para pegiat hak-hak perempuan, bersediakah mereka melakukan kontrol bukan hanya lewat opini publik di luar, atau masuk dan terlibat langsung dalam proses produksi fatwa. MUI sudah membuka pintu bagi para *stake holder* untuk memberikan penilaian kepada produk-produk fatwa, jika memang ada fatwa yang dirasa tidak sensitif gender, maka sebaiknya kritik tersebut disampaikan melalui mekanisme kontrol internal di MUI.

Selain itu, di kalangan anggota MUI sendiri tampaknya belum terlalu terbuka untuk mendengar kritik-kritik dari luar. Sebagian informan dengan tegas mengatakan bahwa hingga sejauh ini belum ada resistensi dari masyarakat terkait dengan produk-produk fatwa MUI. Keyakinan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa selama ini, semua fatwa yang dikeluarkan telah sejalan dengan nash al-

Qur'an danas-Sunnah, serta pertimbangan masalah. Salah seorang informan menyatakan:

Sejauh ini belum ada penolakan dari kaum perempuan kepada fatwa (yang dikeluarkan) komisi fatwa itu. Karena memang selalu mempertimbangkan segala hal, tetapi jelas-jelas jangan sampai lari dari nash. Jadi walaupun perempuan menuntut, tetapi kalau keluar dari nash tidak bisa dikabulkan. Misalnya minta fatwa anti poligami, karena nashnya jelas-jelas ada.<sup>65</sup>

Seorang informan lainnya bahkan menyatakan bahwa sebagai sebuah pemikiran, fatwa itu tidak bisa dikontrol. Bagi fatwa berbeda dengan undang-undang atau hukum positif yang harus dilaksanakan dan bila perlu dengan 'pemaksaan dari negara'. Sedangkan fatwa lebih kepada pandangan atau pendapat hukum atas suatu kasus, jika seseorang menerima pendapat tersebut, maka ia bebas melaksanakannya, tetapi bila ia tidak setuju, ia juga memiliki kebebasan yang sama untuk meninggalkannya. Isnawati Rais misalnya menyatakan:

Sebetulnya kalau fatwa itu kan tidak ada kewajiban orang untuk mengikuti kalau dia tidak sepakat ya. Oleh karena itu, tidak ada mekanisme kontrol. Ketika fatwa sudah keluar, bagi yang setuju silahkan dilaksanakan, dan bagi yang nggak setuju tidak perlu dilaksanakan.<sup>66</sup>

#### **d. Manfaat Fatwa MUI bagi Kaum Perempuan**

Berbagai kritikan tajam yang diarahkan terhadap produk-produk fatwa MUI tidak berarti bahwa semua produk fatwa MUI menafikan keberpihakkannya pada kepentingan perempuan. Dalam berbagai kasus hukum, kepentingan perempuan diakui atau tidak, sering dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan putusan fatwa. Salah satu contoh, misalnya fatwa tentang kebolehan badal tawaf ifadah bagi perempuan yang terklanjur menstruasi sebelum sempat melakukan tawaf tersebut. Menurut fatwa MUI, perempuan boleh membadalkan tawaf ifadah dalam kondisi tersebut. Pertimbangannya adalah kepentingan perempuan, sebab jika ia tidak melakukan badal tawaf, maka ia harus mengulang kembali pada musim haji berikutnya.<sup>67</sup>

Demikian pula fatwa tentang penggunaan injeksi, suntikan, atau pil penunda haidl atau menstruasi bagi jamaah haji perempuan. Seringkali seorang

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

<sup>66</sup> Wawancara dengan Dr. Hj. Isnawati Rais, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

<sup>67</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

jamaah haji perempuan tidak bisa melaksanakan rukun haji karena terkena menstruasi. Akibatnya ibadah hajinya tidak sah menurut pandangan agama dan harus mengulang kembali tahun berikutnya. Kewajiban mengulang kembali tentu merupakan kewajiban yang sangat berat, di samping biaya yang besar, juga masa tunggu yang dijalaninya, akibat kuota haji yang terbatas. Oleh karena itu, MUI membolehkan penggunaan obat atau alat untuk menunda haid pada saat menjalankan ibadah haji bagi perempuan.<sup>68</sup>

Contoh lainnya adalah fatwa tentang 'nikah sirri'. Kemaslahatan perempuan jelas akan terjami ketika pernikahan itu dilakukan melalui pencatatan yang sah oleh lembaga negara yang ditunjuk. Dengan pencatatan, berita acara pernikahan kemudian dituangkan dalam sebuah akte nikah yang merupakan bukti hukum yang sah jika sewaktu-waktu istri atau anak-anak menuntut hak suami atau ayah. Dengan demikian, hak-hak perempuan sebagai istri, dan hak-hak anak dapat dibuktikan kebenarannya dengan bukti atau alat hukum yang diakui. Demikian halnya fatwa tentang penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Dalam fatwa tentang KB atau keluarga berencana, MUI memperbolehkan penggunaan spiral atau IUD, dengan syarat dilakukan oleh seorang ahlinya. Bagi para ibu atau istri yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, fatwa ini benar-benar dirasa sangat menolong kepentingan.<sup>69</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan**

Dari pemaparan tentang partisipasi perempuan dalam perumusan fatwa keagamaan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi perempuan secara kuantitatif masih rendah. Anggota perempuan yang menjadi anggota MUI tidak mengalami penambahan jumlah secara signifikan, bahkan cenderung statis. Pada periode kepengurusan 2005-2010 dan 2010-2015, dari 57 jumlah anggota Komisi Fatwa hanya 5 orang perempuan. Dengan kata lain, tingkat partisipasi perempuan dalam Komisi Fatwa baru mencapai 10% dari jumlah seluruh anggota komisi. Jika dianalogkan dengan partisipasi perempuan di DPR yang diberi ambang batas minimal 30 %, maka jumlah anggota perempuan di Komisi Fatwa masih kurang sekitar 10 anggota dari kaum perempuan.

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.

Jumlah yang minoritas tersebut dipengaruhi oleh berbagai pandangan yang masih timpang gender. *Pertama*, secara normatif al-Qur'an menyatakan bahwa sebagai *human being* laki-laki dan perempuan adalah setara. Namun dalam tataran praksisnya, perempuan belum mendapatkan penghargaan dan penilaian yang setara dalam ruang publik. Realitas ini dapat dilihat dalam kasus Komisi Fatwa MUI. Secara normatif tidak ada pembatasan jumlah perempuan yang berhak menjadi anggota yang membidangi fatwa ini. Namun secara praksis, jumlah perempuan tidak pernah lebih dari 5 orang. Seakan-akan ada kesepakatan tidak tertulis bahwa perempuan perlu diberi ruang partisipasi, tetapi tidak boleh kemudian menjadi dominan pada wilayah yang masih diyakini sebagai wilayah laki-laki.

Banyak alasan yang diajukan mengenai sebab minimnya partisipasi perempuan dalam komisi fatwa MUI. *Pertama*, MUI sulit mencari sumber daya perempuan yang kompeten dalam bidang keulamaan maupun keilmuannya. Mungkin banyak tokoh ormas Islam perempuan atau muballighat terkenal yang diakui ketokohnya, tetapi tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu syariah yang sangat diperlukan dalam mengekstraksi hukum-hukum Islam dari sumber-sumber aslinya. Sebab untuk mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam, seseorang harus di *back up* dengan kemampuan menganalisis, melakukan istinbath hukum, menguasai tafsir al-Qur'an dan ulumul hadits, menguasai ushul fiqh, menguasai qawaid fihiyyah, dan cabang-cabang Ilmu keislaman lainnya.<sup>70</sup>

*Kedua*, minimnya SDM keilmuan dan keulamaan perempuan menyebabkan perempuan sulit untuk masuk ke sebuah komisi, bukan hanya komisi fatwa, tetapi bahkan masuk komisi pemberdayaan perempuan juga mengalami kesulitan. Ada jarak sosial kultural yang cukup lebar bagi seorang perempuan untuk duduk bersama dalam satu majlis dengan tokoh-tokoh ulama laki-laki. Mukri Aji menuturkan, seorang perempuan siapapun orangnya jika tidak diback up dengan kompetensi ilmu dan ulama, biasanya akan diliputi perasaan minder, tidak percaya diri, menghadapi anggota lain dalam komisi yang ketokohnya telah teruji. Di samping itu, ada sekat-sekat sosial budaya antara tata pergaulan di dalam MUI dengan dunia luar. Bagi perempuan yang tidak

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat



terbiasa dengan dunia pesantren, sekat-sekat tersebut akan sangat terasa. Seorang perempuan yang tidak akrab dengan tradisi keulamaan, akan merasa kikuk dengan *ustadzah* atau *ulama*, baik dalam tata cara berbusana maupun pola pergaulan (gaya berbicara) yang berbeda.<sup>71</sup>

Minimnya *stock* ulama perempuan lahir dari cara pandang masyarakat yang masih timpang gender, yang menganggap perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya akan kembali ke dapur, sumur dan kasur. Akibatnya, banyak perempuan yang sejatinya memiliki kemampuan dan potensi menjadi ulama harus menghadapi tentangan kultural ketika ia hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain persoalan SDM, pandangan masyarakat yang timpang gender, minimnya partisipasi juga dipengaruhi oleh faktor domisili atau tempat tinggal. Perempuan-perempuan yang bisa aktif di Komisi Fatwa MUI Pusat, hanya mereka yang memang tinggal di Jakarta atau wilayah sekitarnya. Sehingga dipastikan MUI tidak bisa merangkul tokoh-tokoh ulama perempuan di luar Jakarta, Di samping karena keterbatasan akomodasi, juga untuk menghadiri rapat komisi fatwa setiap minggunya dirasa cukup memberatkan. Oleh karena itu, alasan sedikitnya *stock* perempuan yang kompeten dapat dipahami, jika itu diterapkan untuk satu wilayah tertentu.

Pandangan masyarakat yang timpang gender sangat mungkin terkait dengan pemahaman agama yang bias gender. Sebenarnya martabat perempuan telah mencapai posisi yang relatif lebih maju pada masa Nabi dan Khulafa' ar-Rasyidun. Tetapi kemudian status sosial mereka mengalami kemunduran lagi setelah masa itu. Sebab, sistem pemerintahan yang berkembang adalah sistem kerajaan, yang lebih memberikan ruang publik kepada kaum laki-laki. Fiqih Islam berkembang pada masa-masa itu, sehingga otomatis mengikuti perkembangan tersebut. Pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah, aktor di bidang politik, sosial dan ruang publik pada umumnya adalah laki-laki. Demikian juga yang punya peran dalam bidang fiqh sebagian besarnya laki-laki. Perempuan tidak banyak dilibatkan dalam dunia fiqh karena dipandang sebagai dunia yang maskulin. Dalam sistem budaya yang patriarkhi tersebut, fiqh-fiqh Islam

---

<sup>71</sup> Ibid.

dirumuskan, termasuk persoalan pemimpin. Sebagai contoh, dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, karya al-Mawardi, dipersyaratkan bahwa pemimpin, hakim, qadli, adalah harus laki-laki, termasuk pemimpin rumah tangga. Persyaratan tersebut dianalogikan pada tugas khalifah, yang sekaligus menjadi pemimpin politik atau pemerintahan dan pemimpin agama. Sebagai pemimpin tertinggi agama, khalifah di samping menjadi imam dalam pemerintahan, juga harus bisa menjadi imam shalat berjama'ah.<sup>72</sup>

Cara pandang seperti itu mendapat pembedannya secara tekstual dari nash al-Qur'an maupun Hadits. Secara substantif, al-Qur'an tidak membedakan laki-laki dan perempuan, namun dalam kasus-kasus tertentu alq membedakan keduanya. Untuk kesaksian dalam pidana, perempuan cenderung tidak dilibatkan, karena secara sosiologis maupun psikologis, diakui bahwa dunia persaksian kasus-kasus pidana sebagai dunia yang keras dan dapat membahayakan perempuan. Jangankan menjadi saksi dalam kasus pidana, dalam kasus perdata saja, perempuan biasanya enggan atau menolak untuk jangan dilibatkan. Menurut Mukri Aji, ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kaum perempuan. Selain itu, pelibatan perempuan dalam pidana pembunuhan akan mengganggu tugasnya sebagai ibu rumah tangga.<sup>73</sup>

## **B. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah**

### **1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Fatwa**

Majlis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki tiga macam produk pemikiran, yang memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Yang pertama adalah apa yang disebut Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid. Putusan ini bersifat mengikat kepada seluruh anggota persyarikatan sebab dihasilkan oleh MUNAS (Musyawarah Nasional) Tarjih, yang dihadiri oleh perwakilan anggota persyarikatan yang terdiri dari pimpinan MTT pusat, utusan wilayah, ulama dan cendekiawan yang ditunjuk oleh pimpinan pusat atau wilayah. Produk kedua adalah fatwa atau jawaban yang diberikan oleh divisi fatwa MTT terkait dengan berbagai persoalan yang diajukan ke divisi ini untuk dimintakan pandangan hukumnya. Mekanisme perumusan fatwa MTT telah diatur dalam kaidah Manhaj

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

<sup>73</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

Tarjih Muhammadiyah. Dalam merumuskan jawaban, Divisi Fatwa MTT tidak hanya menugasi anggota divisi fatwa semata, tetapi menyerahkan kepada siapa saja anggota yang dipandang berkompeten. Sedangkan produk yang ketiga adalah wacana. Sebagai gerakan pembaharuan, MTT juga merespon dan melakukan kajian terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer yang berkembang dalam diskursus pemikiran Islam. Baik fatwa maupun wacana tidak memiliki sifat mengikat seperti Putusan Majelis Tarjih.<sup>74</sup>

Dalam merumuskan fatwa keagamaan, MTT selalu mengikuti prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan sebagai berikut: *Pertama*, konsep jawaban dari pertanyaan yang diajukan di Suara Muhammadiyah dipersiapkan oleh salah seorang anggota fatwa beberapa hari sebelum diadakan sidang fatwa. *Kedua*, konsep jawaban digandakan sebanyak peserta sidang fatwa, kemudian konsep dipresentasikan di hadapan peserta sidang. Setelah presentasi selesai, diserahkan kepada forum sidang untuk memberikan tanggapan (pertanyaan atau masukan). *Ketiga*, setelah mendapat tanggapan dari peserta sidang, pembuat konsep dipersilahkan untuk menanggapi tanggapan dari peserta tersebut. *Keempat*, ketua sidang menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang ditanyakan dengan memberikan beberapa catatan untuk penyempurnaan jawaban.<sup>75</sup>

Dari sisi proses istinbath hukumnya, Majelis Tarjih menggunakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah *maqbulah* (yang dapat diterima otentisitasnya). *Qiyas* hanya digunakan bila ia sangat diperlukan, begitu juga metode ushul fiqh yang lain. Dengan demikian, selama masih ada dalil al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak diperlukan penggunaan *qiyas*. Ciri jama'i dari Majelis Tarjih adalah pembahasan yang bersifat kolektif terhadap dalil-dalil yang belum jelas atau tidak tegas terhadap masalah tertentu yang dibicarakan. Ciri tarjihnya adalah karena Lajnah Tarjih "membicarakan masalah dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli (yang) mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan hukum sesuatu masalah."<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Drs. H. Dahwan, M.Si, sekretaris MTT PP Muhammadiyah

<sup>75</sup> Wawancara dengan Drs. Asep Sholahuddin, Sekretaris Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, MTT PP Muhammadiyah

<sup>76</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia, Persepektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 106

Bila ada persoalan hukum baru yang mengemuka, maka selalu dicarikan jawabannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun, jika tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah karena keterbatasannya, maka ditempuhlah langkah *kedua*, yaitu jika tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah, MTT menggunakan ijtihad dengan *istinbath* dari *nash* (teks) yang ada melalui persamaan '*illat* (alasan hukum). Dengan demikian, kendati *qiyas* (analogi) tidak diakui secara langsung, namun dalam prakteknya tetap dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum. Sedangkan *ijma'*, Muhammadiyah hanya menerima *ijma' al-shahabah* (kesepakatan sahabat) yang mengikuti pandangan Ahmad bin Hanbal, yang berarti bahwa *ijma'* tak mungkin terjadi pasca generasi sahabat Rasulullah (*Khulafa ur-Rasyidin*).<sup>77</sup>

Semua mekanisme dan metode *istinbath* hukum di atas telah diatur dalam pedoman “ilmu berunding” dan pedoman bertarjih yang termaktub dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Manhaj Tarjih merupakan produk keputusan Munas Tarjih dan baru berlaku setelah ditandatangan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mekanisme menurut salah seorang anggota divisi tarjih, diupayakan untuk selalu ditatai dan dipatuhi, sebab jika terjadi penyimpangan dalam tatacara yang pengambilan keputusan fatwa, maka akan diingatkan oleh ketua atau peserta sidang lainnya.<sup>78</sup>

## **2. Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa MTT Pusat**

### **1. Akses Perempuan dalam Perumusan Fatwa MTT**

Majlis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Muhammadiyah Pusat mengadakan rapat sidang divisi fatwa secara rutin setiap hari Jumat jam 13.30-17.00 di gedung PPM Cik Ditiro Yogyakarta. Jadwal tersebut, ditentukan berdasarkan rapat Komisi Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan. Pertimbangan yang diambil dalam penentuan hari, jam dan tempat adalah memilih waktu yang sedapat mungkin, semua anggota Komisi bidang fatwa dan para pimpinan yang lain yang berminat itu bisa hadir. Dari tawar-menawar yang

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Drs. Asep Sholahuddin, Sekretaris Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, MTT PP Muhammadiyah

terjadi, disepakati oleh anggota divisi fatwa bahwa rapat rutin akan dilaksanakan seperti jadwal di atas. Kepentingan perempuan menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih waktu tersebut, meskipun bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan. Sebab menurut H Dahwan, sekretaris MTT, anggota perempuan selain disibukkan dengan tugas rumah tangga, juga disibukkan oleh tugas-tugas luar yang lain. Hari Jumat jam 13.00 dipandang sebagai kesepakatan yang bisa menyatukan semua kepentingan.<sup>79</sup>

Sebagaimana tradisi organisasi lainnya, rapat-rapat Komisi Bidang Fatwa MTT selalu dipimpin oleh ketua, jika yang bersangkutan bisa hadir. Jika ketua berhalangan, maka tugas tersebut diserahkan kepada sekretaris. Jika keduanya berhalangan, maka ketua menunjuk salah seorang anggota Komisi Bidang Fatwa untuk menjadi pimpinan sidang. Dalam pemilihan ketua sidang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Seseorang dipandang layak untuk menjadi anggota Komisi Bidang Fatwa jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat tertentu. Dalam buku pedoman Manhaj Tarjih disebutkan bahwa untuk menjadi anggota bidang fatwa. Seorang anggota harus memenuhi tiga syarat, yaitu memiliki kemampuan dalam bertarjih; memahami al-Quran dan hadits; memahami manhaj dan ijtihad dalam Muhammadiyah. Setiap orang yang memenuhi syarat tersebut berhak untuk dipilih menjadi anggota Bidang Fatwa tanpa mempedulikan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selain persyaratan kompetensi tersebut, seorang anggota juga diharapkan memiliki waktu dan kesempatan yang memadai sehingga bisa berpartisipasi dalam kegiatan bidang fatwa.<sup>80</sup>

Mengenai komposisi jumlah anggota laki-laki dan perempuan, sejauh ini tidak ada ketentuan tertulis yang menentukan batas minimal dan maksimal anggota perempuan yang akan dilibatkan dalam MTT-PPM. Ukuran atau standard yang digunakan lebih kepada kompetensi seseorang dalam bidang yang dibutuhkan, yaitu keilmuan dalam fiqih Islam. Oleh karena itu, MTT tidak pernah menetapkan ambang batas tertentu dalam perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Meski demikian, berdasarkan SK 181/KEP/I.0/D/2010 tentang

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Drs. H. Dahwan, M.Si, sekretaris MTT PP Muhammadiyah

<sup>80</sup> Wawancara dengan Drs. Asep Sholahuddin, Sekretaris Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, MTT PP Muhammadiyah

pengangkatan MTT PP Muhammadiyah, kepengurusan Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan diisi dengan seorang ketua, sekretaris, dan 8 anggota, dan dari 8 anggota tersebut, hanya ada 1 anggota perempuan. Menurut salah seorang informan, minimnya anggota perempuan karena SDM perempuan yang memiliki kemampuan di bidang ini masih sangat terbatas. Salah satu kendala utama di Muhammadiyah sebagai gerakan modernis adalah mencari figur-figur yang ahli dalam agama, terutama dari kalangan perempuan.<sup>81</sup>

Secara normatif, keterlibatan perempuan dalam perumusan fatwa keagamaan sangat didukung di dalam Muhammadiyah. Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid II, disebutkan beberapa putusan fatwa MTT tentang Fiqh perempuan atau yang lebih dikenal dengan nama *Adabul Mar'ah fi al-Islam*. Dalam rumusan keputusan tersebut, MTT membolehkan perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan publik, termasuk menjadi mufti atau menjadi hakim agama, atau jabatan atau posisi-posisi lainnya. Namun dalam tataran praksisnya, untuk bidang-bidang keagamaan seperti MTT, peran perempuan belum maksimal. Berdasarkan pengalaman peneliti, hal itu bukan hanya disebabkan minimnya stock ulama perempuan di Muhammadiyah, namun juga adanya kecenderungan pandangan sebagian ulama Muhammadiyah yang ingin melokalisir peran perempuan di Ortom Perempuan yaitu Aisyiyah dan sejenisnya. Dengan kata lain, meski ada pengakuan secara normatif, tetapi peran itu lebih diarahkan untuk menangani wilayah-wilayah khusus perempuan.<sup>82</sup>

## **b. Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa MTT**

Selain melalui anggota Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan MTT, perempuan juga memiliki akses dalam proses perumusan fatwa melalui anggota perempuan dalam bidang-bidang lain di dalam MTT. Sebagaimana diketahui bersama, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membawahi enam bidang, satu diantara menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan, yaitu Bidang Kemasyarakatan dan Keluarga. Bidang ini sebagian besar anggotanya didominasi oleh kaum perempuan. Selain itu, keanggotaan perempuan juga menyebar pada keenam bidang-bidang tersebut di atas, meski jumlah mereka

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Drs. H. Dahwan, M.Si, sekretaris MTT PP Muhammadiyah

<sup>82</sup> Ibid.

masin minoritas. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perempuan, para anggota MTT dari bidang-bidang lain, yang memiliki kompetensi atau keahlian dalam disiplin ilmu terkait, akan diundang ke rapat MTT. Kehadiran mereka bukan hanya sekadar berpartisipasi, tetapi juga dimintai penjelasan ilmiah terhadap persoalan yang dibahas. Misalnya pada saat MTT mengkaji proses kejadian manusia, MTT mengundang seorang antropolog perempuan dari Yogyakarta untuk memberikan pandangan ilmiahnya.<sup>83</sup>

Pada dasarnya ijtihad dalam Muhammadiyah dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama`i*). Oleh karena itu, MTT tidak memberikan tugas khusus kepada anggota perempuan. Anggota bidang fatwa yang perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan anggota laki-laki dalam proses perumusan fatwa. Ia diharapkan aktif dalam memberikan kontribusi, baik dalam membuat pertanyaan atau mengajukan permasalahan serta dalam menyusun tulisan-tulisan sebagai masukan awal bagi perumusan fatwa. Meski demikian, karena anggota perempuan yang duduk di divisi fatwa hanya 1 orang, yaitu Lailatis Syarifah, Lc., MA. tentu saja peranan tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Selain melalui anggota perempuan bidang fatwa, aspirasi dan kepentingan perempuan juga bisa disalurkan melalui pengajuan masalah-masalah yang berhubungan dengan perempuan kepada bidang fatwa MTT. Setiap persoalan yang masuk akan direspon oleh bidang fatwa tanpa melihat oleh dan untuk kepentingan siapa fatwa itu dibuat. Menurut pengakuan salah seorang anggota divisi fatwa, selama ini fatwa-fatwa MTT cukup responsif dengan permasalahan-pemmasalahan yang menyangkut perempuan, seperti fikih perempuan, *adabul mar`ah fil Islam*, poligami, pemimpin perempuan dan sebagainya.

Kepentingan perempuan juga dapat disalurkan melalui ahli perempuan yang kompeten dalam suatu disiplin keilmuan yang biasanya dilibatkan dalam perumusan fatwa untuk dimintai penjelasan ilmiah dari masalah yang hendak difatwakan. Ketika persoalan yang diajukan terkait dengan kedokteran, maka MTT bidang fatwa akan mengundang pakar kedokteran untuk menjelaskan persoalan dari sisi kesehatan. Jika pertanyaan yang diajukan terkait dengan obat-obatan, maka MTT bidang fatwa akan mengundang apoteker atau pakar obat-

---

<sup>83</sup> Ibid.

obatan untuk menjelaskan permasalahan dari tinjauan farmasi. Kalau problem yang diajukan berupa persoalan sosial budaya, maka MTT Bidang Fatwa mengundang pakar antropologi budaya guna menjelaskan duduk persoalan yang ditanyakan dari sisi antropologi budaya. Di antara pakar yang diundang, sebagian diantaranya adalah perempuan.<sup>84</sup>

### **c. Kontrol Perempuan dalam Perumusan Fatwa MTT**

Sebagai sebuah produk *ijtihad jama'i*, fatwa-fatwa MTT bersifat tidak mengikat (wajib ditaati oleh anggota persyarikatan) dan terbuka pada kritik dan kontrol masyarakat penggunanya. Mekanisme kontrol tersebut dapat dimulai dari proses hingga pada produk atau out put fatwa ketika sudah dipublikasikan. Dari sisi proses, kontrol dapat dilakukan sejak pembahasan fatwa itu digodok oleh Bidang Fatwa MTT. Para anggota bidang bisa mengajukan keberatan atau kritik jika sekiranya fatwa itu mengarah pada sesuatu yang merugikan pihak-pihak tertentu, termasuk perempuan. Kontrol selanjutnya dapat dilakukan ketika putusan Bidang Fatwa MTT itu dibawa ke Munas Tarjih yang melibatkan banyak aktivis perempuan baik dari internal Muhammadiyah maupun dari luar Muhammadiyah. Dalam forum ini, jika peserta merasa keberatan terhadap suatu putusan fatwa, mereka bisa mengajukan keberatan agar fatwa itu ditinjau ulang.

Dari sisi produk, ketika fatwa itu digulirkan ke ruang publik, *stake holder* atau masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan kritik dan saran langsung kepada MTT atau melalui media massa baik di internal (misalnya Suara Muhammadiyah) maupun media massa di luar Muhammadiyah. Salah seorang informan, MTT Muhammadiyah sangat terbuka menerima kritik atas produk-produk ijtihad mereka jika dipandang ada kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika ditanya tentang kemungkinan revisi terhadap fatwa MTT, salah seorang anggota MTT menuturkan,

"Oh bisa sekali. Nanti itu jelas bukan hanya perempuan (yang boleh mengkritisi), laki-laki dan perempuan silahkan untuk mengoreksi putusan, yaitu dikatakan jika di antara para pembaca memiliki argumentasi atau dalil yang lebih kuat dipersilahkan untuk menyampaikan ke Pimpinan pusat majelis Tarjih dan kelak pada suatu saat akan dilakukan pembahasan ulang. Jadi tidak menyangkut laki-

---

<sup>84</sup> Ibid.



laki atau perempuan, siapa saja semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kaji ulang terhadap putusan yang memang dipandang berargumentasi kurang kuat dan ditemukan argumentasi yang lebih kuat."<sup>85</sup>

#### **d. Manfaat Fatwa MTT bagi Kaum Perempuan**

Dalam merespon persoalan-persoalan seputar perempuan, tampaknya Muhammadiyah lebih berani dan maju dalam memberikan pembelaannya kepada perempuan. Dari pengamatan peneliti, sebagian besar persoalan terkait perempuan muncul akibat dilemma perempuan Muslim yang menghadapi tuntutan teks al-Qur'an maupun as-Sunnah, yang jika dipahami secara tekstual, terkesan membatasi 'eksistensi' peran perempuan dalam ruang publik. Dalam buku *Adabul Mar'ah fi al-Islam*, tampak dari persoalan-persoalan yang dikaji, menunjukkan dilemma tersebut. Kepemimpinan wanita misalnya, masalah ini muncul akibat adanya hadits tentang kepemimpinan yang secara tekstual menyerahkan 'tanggungjawab' kepemimpinan kepada laki-laki. Tetapi di dalam fatwa itu ditegaskan bahwa agama tidak pernah mengecam atau menghalang-halangi perkembangan jenis manapun selagi hidup manusia tak lepas dari nilai kebaktiannya kepada Tuhan. Di bagian selanjutnya diungkapkan:

"Berdasarkan proses sejarah hidup manusia beratus tahun yang lalu, kita dapat memaklumi ungkapan ulama Jumhur yang berpijak pada penafsiran yang menenrangkan bahwa wanita secara mutlak tak boleh memegang jabatan/kedudukan memimpin, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat...Padahal, seharusnya kita tafsirkan hadits tersebut sebagai *ungkapan sementara yang dikaitkan dengan gambaran tertentu pada masa tertentu dan bentuk tertentu, yang pernah dialami umat manusia di masa jauh silam*. Suatu keadaan yang sukar dicari persamaannya di masa kini. Dengan demikian, pada zaman sekarang rasanya tak tepat lagi dipersoalkan: Bolehkan wanita menjadi hakim?"<sup>86</sup>

Pembelaan terhadap hak-hak perempuan juga tercermin dalam fatwa-fatwa lain terkait dengan persoalan perempuan. Menurut penjelasan Dahwan, sekretaris MTT, fatwa tarjih selama ini cukup responsif dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut perempuan. seperti fikih perempuan, *Adab al-Mar'ah fi al-Islam*, poligami, pemimpin perempuan, hakim perempuan, shalat Jumat bagi

---

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 76

perempuan, hukum waris perempuan, perkawinan, dan keluarga berencana. Dalam fatwa-fatwa itu, menurut Dahwan, kepentingan dan aspirasi perempuan menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan.<sup>87</sup>

Meski demikian, tidak semua produk fatwa MTT dipandang memberi manfaat bagi perempuan. Fatwa haram rokok misalnya, adalah fatwa yang paling banyak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi, fatwa ini dipandang sangat responsif gender dan menguntungkan kaum perempuan, tetapi di sisi lain juga dianggap merugikan kepentingan mereka. Dalam masalah rokok, perempuan (istri dan anak-anak) seringkali menjadi korban (perokok pasif) dari para perokok yang sebagian besar adalah laki-laki (suami atau ayah). Selain itu, konsumen rokok terbesar adalah kalangan masyarakat miskin, sehingga pendapatan ekonomi yang rendah itu sebagian besar digunakan untuk belanja rokok, ketimbang membiayai kebutuhan keluarga, yaitu istri dan anak-anak. Dalam kedua kasus tersebut, perempuan jelas-jelas dirugikan oleh kebiasaan merokok. Dengan demikian, jika fatwa ini dilaksanakan, akan banyak perempuan baik istri maupun anak-anak yang selamat dari efek negatif rokok.

Namun, di sisi lain, jika fatwa ini benar-benar diterapkan, maka akan berdampak kepada semua pihak yang terlibat dalam produksi rokok. Menurut Lily Wahid, fatwa tersebut berdampak luas pada ribuan petani tembakau yang akan menyebabkan pengurangan penghasilan mereka. Selain itu, jika pabrik-pabrik rokok ditutup, maka akibatnya ribuan buruh pabrik rokok itu yang sebagian besarnya adalah kaum perempuan, akan kehilangan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, Lily Wahid mengusulkan agar sebelum fatwa itu diluncurkan, seharusnya diupayakan adanya pengalihan bidang usaha, dari produksi tembakau menjadi produksi tanaman pangan atau lainnya. Setelah pengalihan usaha berhasil, baru kemudian fatwa itu dikeluarkan.<sup>88</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan**

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Dahwan

<sup>88</sup> Anwar Khumaini, Rokok yang Terus 'Terbakar' Kontroversi, dalam <http://www.detiknews.com/read/2010/03/15/061556/1318083/10/rokok-yang-terus-terbakar-kontroversi>

Dari pemaparan dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di MTT PP Muhammadiyah secara kuantitatif masih rendah. Keterlibatan perempuan secara permanen dalam perumusan fatwa di MTT hanya diwakili oleh satu anggota perempuan. Realitas ini menarik untuk dipertanyakan sebab Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan, seharusnya memberikan keberpihakan yang lebih besar kepada kaum perempuan, bukan hanya di organisasi otonomnya saja, melalui 'Aisyiyah, tetapi juga memberikan kesempatan mereka untuk turut berpartisipasi berbagai sektor di induk organisasinya yaitu Muhammadiyah.

Rendahnya partisipasi perempuan di MTT Muhammadiyah antara lain disebabkan oleh minimnya SDM perempuan yang memiliki kompetensi di bidang ilmu-ilmu ketarjihan. Hingga saat ini, belum ada satu ulama perempuan pun di Muhammadiyah yang diakui ketokohnya dalam bidang Fiqh Islam. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena watak pembaharuan Muhammadiyah itu sendiri. Sebagai gerakan pembaharuan, Muhammadiyah lahir dalam rangka merespon keterbelakangan umat Islam, dengan mengadopsi model pendidikan umum (sekular) dan memadukannya dengan pendidikan Islam tradisional (pesantren). Namun dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan Muhammadiyah justru cenderung lebih menekuni pendidikan sekuler ketimbang pendidikan agama. Oleh karena itu, tidak sulit di Muhammadiyah untuk mencari perempuan yang kompeten di bidang ilmu-ilmu sekuler, tetapi sangat sulit mencari perempuan yang berkompeten dalam bidang ilmu-ilmu agama.

Selain itu, minimnya SDM perempuan di MTT-PPM juga disebabkan oleh problem waktu. Menurut pengakuan Lailatis Syarifah, satau-satunya anggota perempuan di Bidang Fatwa MTT, kesibukan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaan lain di luar rumah membuat sebagian kaum perempuan enggan untuk berkecimpung di MTT-PPM. Oleh karena itu, meski tidak ada pembatasan jumlah perempuan dalam Bidang Fatwa MTT, namun bidang ini juga mengalami kesulitan untuk mencari figur-figur perempuan yang bersedia menjadi anggota. Lailatis menuturkan:

"Saya kira hal ini memang menjadi permasalahan dimana pun. Banyak perempuan yang mampu tapi tidak mau. Ada yang mau tapi tidak mampu. Tidak mampu bukan hanya masalah kompetensi tapi juga

waktu. Karena memang saya akui MTT-PPM terutama divisi fatwa membutuhkan keseriusan. Apalagi perumusan fatwa yang diadakan setiap minggu juga memerlukan persiapan yang baik. Padahal kebanyakan perempuan saat ini sudah berperan multifungsi sebagai manajer Rumah Tangga sekaligus pendamping suami dalam mencari nafkah."<sup>89</sup>

### **C. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama**

#### **1. Mekanisme Perumusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU**

Proses pengambilan hukum yang biasa dilakukan oleh ulama NU sebagaimana tercermin dalam forum Lembaga Bahtsul Masail (LBM) dengan langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, penetapan hukum yang dilakukan oleh LBM itu adalah respon terhadap pertanyaan-pertanyaan riil (*waqf'iyah*) pada berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi, baik yang diajukan oleh perseorangan atau masyarakat. *Kedua*, sebelum diajukan ke tingkat LBM Pusat (PBNU). Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam LBM sesuai tingkat jajarannya, tetapi tidak mendapat jawaban/solusi yang memuaskan. *Ketiga*, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan jawabannya di pra sidang LBM. *Keempat*, mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik hingga modern atau artikel/majalah yang ditulis oleh para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Disinilah terjadi penilaian. Yang menjadi ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola bermazhab, utamanya mazhab Syafi'i, ke-wira'i-an dan kejelasan argumen yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks rujukan yang dipilih. Biasanya, pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak? Jika diterima, kitab itu dapat dijadikan rujukan. *Kelima*, setelah mendengar argumen dari para peserta LBM dengan landasan redaksional (teks) kitab yang menjadi pegangannya, Pimpinan Sidang membuat kesimpulan, dan ditawarkan kembali kepada peserta LBM untuk ditetapkan ketentuan hukumnya secara kolektif (*taqrir jama'iy*). *Keenam*, kesimpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan *Ahkam al-Fuqaha*.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Lailatis Syarifah, Anggota Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, MTT PP Muhammadiyah.

Untuk lebih jelasnya, format keputusan hukum hasil Bahtsul Masail di atas disusun secara sistematis sebagai berikut:

- a. Setiap masalah dikemukakan diskripsi masalahnya
- b. Pertimbangan hukum (tidak selalu ada)
- c. Rumusan soal (pertanyaan) yang dibahas
- d. Jawaban (dengan kalimat yang singkat dan jelas)
- e. Dasar pengambilan (ma'khadz), yakni kitab-kitab fiqh
- f. Mazhab yang menjadi rujukan (referensi) dan
- g. Uraian teks/redaksi dalilnya.

Format yang demikian ini diberlakukan sejak dirumuskannya sistem pengambilan hukum (*istinbâth al-ahkâm*) Bahtsul Masail hasil Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992 sampai Munas Alim Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta tahun 2002. Pada tahun 2004, tepatnya ketika diselenggarakan Mukhtamar ke-XXXII di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Solo (2004), format keputusan hukum Bahtsul Masail NU mengalami kemajuan yang signifikan. Dalam sistem pengambilan hukum Bahtsul Masail, keputusan hukumnya diformat berdasarkan hirarki dalil-dalil hukum, sebagaimana yang ditempuh oleh para imam mazhab. Secara berurutan, dalil-dalil dicantumkan mulai dari dalil nash, yaitu ayat-ayat al-Quran, Hadis Nabi (selama itu ada), Ijma', atau Qiyas. Baru setelah itu dituangkan rujukan pendapat dari ulama mazhab (yang tercantum dalam kutub almadzâhib), sebagaimana di atas.

Format baru tersebut juga dilakukan pada Munas Alim Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada 26-30 Juli tahun 2006. Dengan demikian, melihat apa yang telah terjadi dalam proses Bahtsul Masail NU selama dekade 1990-an sampai sekarang, dapat disimpulkan bahwa paradigma Nalar Fikih Formalistik-Tekstual LBM NU telah mengalami perkembangan sebagaimana di atas.

Dengan demikian, jika memperhatikan nalar fikih pola mazhab NU yang formalistik-tekstual, maka pemikiran fikih dalam NU yang tercermin dalam Lembaga Bahtsul Masail NU menunjukkan bahwa tradisionalitas NU dengan pola bermazhab yang kuat dipegangi oleh NU tidak menghambat kemungkinan dilakukan pembaruan-pembaruan pemikiran, terutama yang bersifat metodologis.

Hal ini bisa dilihat pada produk-produk pemikiran fikih NU yang telah dihasilkan oleh forum Bahtsul Masail NU, baik di Mukhtamar maupun di Munas Alim Ulama NU pada periode tahun 1990-an sampai sekarang. Munas Alim Ulama NU tahun 1992 telah menetapkan sistem beristinbath hukum bagi NU dalam Bahtsul Masail yang meliputi tiga tahap, yaitu: (1) Metode Qauliy (dengan penekanan pada pendekatan tekstual); (2) Metode *Ilhâqy* (*Ilhâq al-masâil bi nadhâirihâ*), yakni melakukan proses analogi (pola kerja qiyasy) dengan menjadikan pendapat ulama dalam kutub al-madzahib sebagai acuannya (muhlaq ‘alaih); (3) Metode Manhajiy dengan Istinbâth Jama’î, dengan menggunakan cara kerja (metode) atau manhaj yang ditempuh oleh ulama mazhab. Ini menunjukkan bahwa ulama NU dengan paradigma formalistik-tekstualnya telah melakukan revitalisasi fikih mazhab, yakni tetap menganut pola mazhab (terutama qauliy). Hal ini dilakukan dalam rangka lebih menunjukkan eksistensi fikih mazhab dan tetap relevan dengan konteks zaman sekarang.

Makna revitalisasi pemikiran fikih mazhab ini dilakukan internal NU maupun eksternal. Revitalisasi pemikiran fikih mazhab yang dilakukan didasari oleh semangat bahwa sebuah pemikiran tidak boleh terhenti dan akan selalu berjalan secara dinamis seiring dengan tuntutan perubahan zaman dan masyarakatnya. Di samping itu, revitalisasi fikih mazhab yang dilakukan ini untuk menegaskan bahwa bermazhab tidak berarti jumud, statis, dan beku. Akan tetapi di dalamnya terbuka peluang dilakukannya pengembangan dan pembaruan. Namun, sebagai catatan, langkah revitalisasi yang terjadi di dalam NU dengan paradigma formalistik-tekstual ini, menurut peneliti, belumlah benar-benar menunjukkan aspek dinamisnya. Apalagi pada dataran realitas, ketika di forum-forum Bahtsul Masail, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni “pengkristalan” pola berpikir mazhabi, yakni semakin menguatkan argumentasi formalistik yang tekstualistik. Ketika terjadi “benturan” pemikiran antara kelompok yang mensakralkan turâts (kutub al-madzahib) dan kelompok yang men-desakralisasi turâts, para ulama (kiai) NU menolak segala bentuk pemikiran yang dipandang tidak senafas dengan formalitas bermazhab. Hal ini terjadi pada saat Mukhtamar ke-31 di Solo tahun 2004, yang menolak penggunaan “hermeneutika” sebagai salah satu pendekatan atau metode dalam istinbath hukum. Atau lebih umum,

mereka menolak bentuk-bentuk pemikiran bebas (liberal), meskipun pemikiran itu memiliki acuan referensi yang kuat atau malah mendasarkan kepada dalil nash secara langsung (al-Qur'an dan Hadis) yang memang nyata-nyata dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak kalah pentingnya dalam forum Bahtsul Masail, adalah bagaimana setiap masalah yang akan dicari jawabannya, terlebih dahulu diidentifikasi akar masalahnya, dalil-dalil yang akan dijadikan pijak, metode istinbath yang ditempuh sampai kepada maqâshid syarî'ah-nya. Sebagaimana dituangkan dalam keputusan Munas Lampung yang melahirkan pola bermazhab secara manhajy, yakni dengan mengembangkan pola istinbath sebagaimana cara-cara yang telah ditempuh oleh para imam mazhab (tidak hanya terbatas Syafi'i), bukan sekedar mengacu kepada ibarat-ibarat kitab mazhab. Misalnya metode al-Qiyas al- Syafi'i bisa dijadikan acuan kerja (istinbath hukum) terhadap masalah-masalah yang perlu pendekatan analogi. Begitu juga dengan menggunakan metode Maslahah Mursalah al-Maliki, ketika dihadapkan pada persoalan yang memang perlu didekati dengan masalah mursalah, dan sebagainya.<sup>90</sup>

## **2. Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa Bahtsul Masail**

Partisipasi perempuan dalam perumusan hasil-hasil Bahtsul Masail pada kenyataannya mengalami kendala, hal ini terjadi sebagai dampak dari adanya distorsi pemahaman yang keliru tentang posisi perempuan yang hanya mementingkan keamanan laki-laki. Pada tataran perencanaan, inventarisasi permasalahan dan pengambilan keputusan tampak jelas rendahnya keterwakilan perempuan secara kualitas maupun kuantitas dalam institusi atau lembaga Bahtsul Masail dari pusat sampai ke tingkat lokal, terutama dalam hal memformulasikan kebijakan – kebijakan strategis.

Akibatnya, persoalan-persoalan sensitif pada isu perempuan seperti kekerasan negara, kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan, pelecehan seksual, kesetaraan laki-laki dan perempuan kurang menjadi prioritas Dan hak-

---

<sup>90</sup> Ahmad Arifi : Dinamika Fikih Pola Mazhab... Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43 No. I, 2009 hal. 185

haknya sebagai manusia terutama dalam mengemukakan pandangan seringkali ditempatkan di wilayah sekunder.<sup>91</sup>

Dilihat dari mekanisme pengambilan keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU ( LBMNU ) sebenarnya ada peluang untuk kaum perempuan untuk terlibat langsung untuk urun rembug memberikan pandangan terutama yang terkait dengan permasalahan perempuan. Di lembaga bahtsul masail, sebelum dilakukan pembahasan secara resmi, semua masalah yang akan di bahas diinventarisir oleh tim dari LBMNU, setelah itu masail yang akan dikaji disebar keseluruh ulama, anggota syuriah NU, dan para pengasuh pesantren baik putra maupun putri yang ada di bawah naungan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian masalah yang dikaji dan dicarikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning klasik.<sup>92</sup> Selain disebar melalui Ulama, masail yang akan dikaji juga disebar ke ranting-ranting NU tingkat kelurahan da desa melalui pertemuan rutin yang biasa disebut dengan lailatul Ijtima' kemudian dilanjutkan di lembaga bahtsul masail tingkat Majelis Wakil Cabang NU ( MWC-NU ) tingkat kecamatan, setelah itu ke Pengurus Cabang LBMNU tingkat kabupaten, kemudian digodok di tingkat Wilayah yang selanjutnya di tingkat Nasional melalui Bahtsul Masail Nasional. Dan cara pengambilan hukumnya berdasarkan al. Qur'an, al.Hadits, ijma dan ilhaq/qiyas.<sup>93</sup>

Dalam pembukaan bahtsul masail, didahului dengan gambaran umum tentang masalah-masalah yang akan dikaji melalui seminar. Dalam gambaran umum ini LBMNU mendatangkan para ahli yang terkait dengan tujuan menambah wawasan keilmuan agar keputusan yang diambil lebih tepat sasaran termasuk masalah yang terkait dengan perempuan, kalau memang ahlinya itu seorang perempuan, maka akan didatangkan, tapi kalau ada dua orang yang ahli, satunya laki-laki dan satunya perempuan maka yang didahulukan yang laki-laki.<sup>94</sup>

Untuk bisa ikut membahas dalam bahtsul masail ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta bahtsul masail antara lain : harus memahami qur'an,

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Nyai. Hj. Ma'mulah Harun ( Ketua Muslimat NU ) 20 September 2011

<sup>92</sup> Soelaiman Fadeli, *Antologi NU*, (Surabaya : PT. Khalista, 2007), hal. 36

<sup>93</sup> Wawancara dengan KH. Rahmatullah ( Tim Perumus Bahtsul Masail NU ) 22 September 2011

<sup>94</sup> Wawancara dengan KH. Miftahul Akhyar ( Tim Perumus LBMNU ) 29 September 2011



hadits, fiqh, ushul fiqh, kaidah fiqh dan juga bisa memahami kitab kuning serta bisa melakukan diplomasi dan argumentasi tentang masalah yang dibahas, disini tidak mempersyaratkan harus laki-laki atau perempuan. Dalam pembahasan Bahtsul masail ini penah kaum perempuan diundang untuk ikut membahas masalah yang sudah diinventarisir untuk dibahas untuk dicarikan keputusan dan ketetapan. Ketika acara dimulai tokoh perempuan banyak yang datang dan ikut mendengarkan tentang gambaran umum masalah yang akan dibahas, tapi lama kelamaan habis, pertama 1 orang keluar forum disusul kemudian 3 orang keluar, selanjutnya semuanya meninggalkan forum dan tidak tersisa sama sekali, Bahtsul masail selanjutnya diundang lagi, ternyata malah tidak ada yang datang dan pembahasan masail selanjutnya juga diundang, lagi-lagi tidak datang yang akhirnya tidak mengundang lagi karena itu tadi tidak ada yang datang.<sup>95</sup>

Dalam perumusan hasil-hasil kajian dalam Lembaga Bahtsul Masail NU, peran dan partisipasi perempuan menjadi sebuah keniscayaan. Namun, pada kenyataannya, partisipasi perempuan dalam LBMNU, terutama dalam perumusan hasil keputusan lembaga tersebut belum menunjukkan angka yang mengembirakan, bahkan masih sangat rendah, sekitar 2 orang wanita yang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan mayoritas laki-laki yang merumuskan hasil Bahtsul masail.<sup>96</sup>

Ini terjadi dikarenakan secara umum masyarakat kita adalah masyarakat tradisional, yakni masyarakat yang patriarkis. Sayangnya, masyarakat modern juga mewarisi nilai-nilai patriarkis tersebut. Ideologi patriarkis adalah salah satu rintangan terbesar dalam mendapatkan keadilan gender. Ideologi ini kemudian terus-menerus disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, hingga kemudian menjadi fakta sosial tentang status dan peran yang dimainkan oleh kaum perempuan. Salah satu contoh konkrit dari masih kuatnya ideologi patriarkhis dalam masyarakat adalah masih adanya anggapan bahwa figur pemimpin haruslah seorang laki-laki.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan KH. Rahmatullah ( Tim Perumus Bahtsul Masail NU ) 22 September 2011

<sup>96</sup> Wawancara dengan KH. Rahmatullah ( Tim Perumus Bahtsul Masail NU ) 22 September 2011

Terkait masih rendahnya angka partisipasi perempuan dalam kegiatan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ( LBMNU ) ini, sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa dicoba. Dalam tataran konsep, hal mendasar yang harus segera dilakukan adalah merubah cara pandang masyarakat tentang posisi dan peran perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti dunia pendidikan dan pengajian-pengajian. Kemudian, dalam tataran praktis terdapat beberapa hal lain yang harus dilakukan, antara lain, pelibatan perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di masyarakat. Dalam kaitannya dengan LBMNU, pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan bahtsul masail plus, maksudnya bahtsul masail yang mengundang semua elemen dan keorganisasian perempuan. Jika pembagian kerja yang penuh ketimpangan ini tidak direvisi, maka ketidakadilan terhadap kaum perempuan akan terus berlangsung. Dengan retorika yang bermacam-macam, semua pihak layak bersepakat menegakkan keadilan gender, keadilan berbagi peran sosial, menuju sebuah sistem sosial yang penuh dengan kesetaraan.<sup>97</sup>

### **3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Perempuan**

Perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang berujung pada rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan LBMNU, hal itu dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain:

*Pertama*, sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang masih rendah. Faktor ini yang sering dilontarkan banyak orang yang menganggap bahwa kaum perempuan Nahdlatul Ulama' kurang mampu melakukan diskusi yang seimbang dengan para mubahitsin yang ada di lembaga bahtsul masail, karena penguasaan keilmuannya kalau dibanding dengan kaum laki-lakinya sangat jauh, baik pada pemahaman kitabnya, keluasan cara berfikirnya dan juga dalam melakukan diplomasi dan mengemukakan argumentasinya. Karena rendahnya kualitas

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Nyai. Hj. Ma'mulah Harun ( Ketua Muslimat NU ) 20 September 2011

sumber daya manusia perempuan Nahdlatul Ulama ini yang menjadikan kaum perempuan jarang datang dalam pembahasan masalah di arena Bahtsul Masail.<sup>98</sup>

*Kedua*, pandangan keagamaan yang masih timpang gender. Masyarakat Muslim memegang teguh satu kepercayaan atau agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Agama-agama besar yang menceritakan perempuan diciptakan setelah laki-laki seringkali ditafsirkan bahwa perempuan berada pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini berpengaruh pada dianggap penting tidaknya kontribusi kedua jenis kelamin ini. Secara alamiah perempuan itu lebih lemah dari laki-laki.<sup>99</sup>

*Ketiga*, konstruksi hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Sistem hukum atau norma menegaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, penguasa dan akses, serta hak dan posisi. Aturan bahwa kepala keluarga haruslah seorang laki-laki merupakan sebuah aturan yang secara terang-terangan menaifkan kemampuan seorang perempuan. Imbasnya, ada anggapan, pemimpin haruslah seorang laki-laki.<sup>100</sup>

*Keempat*, pemahaman fiqh klasik yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Pemahaman dari Fiqh lama yang cenderung menempatkan posisi laki-laki di atas posisi perempuan. Dominasi laki-laki daripada perempuan sangat kuat terutama dalam hal pemilihan hakim atau pemimpin, posisi perempuan sangat lemah dengan alasan dalam fiqh lama perempuan dianjurkan tidak keluar rumah karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah,<sup>101</sup> akibatnya perempuan tidak bisa mewarnai kebijakan-kebijakan publik terutama yang menyangkut permasalahan perempuan termasuk dalam pengambilan keputusan di Lembaga bahtsul masail NU (LBMNU), hal itu sangat sulit dilakukan.<sup>102</sup> Selama ini, perempuan senantiasa berada dalam posisi yang kurang menggembirakan, selalu sub ordinat, tidak lebih baik, dan berada di bawah bayang-bayang kaum laki-laki. Perempuan dipandang

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan KH. Miftahul Akhyar ( Tim Perumus LBMNU) 29 September 2011 dan KH. Rahmatullah ( Tim Perumus Bahtsul Masail NU ) 22 September 2011

<sup>99</sup> Wawancara dengan KH. Miftahul Akhyar ( Tim Perumus LBMNU) 29 September 2011

<sup>100</sup> Wawancara dengan KH. Rahmatullah ( Tim Perumus Bahtsul Masail NU ) 22 September 2011

<sup>101</sup> Wawancara dengan KH. Rahmatullah ( Tim Perumus Bahtsul Masail NU ) 22 September 2011

<sup>102</sup> Wawancara dengan Nyai. Hj. Ma'mulah Harun ( salah satu ketua Muslimat NU ) 20 September 2011

hanya sebagai *kanca wingking* dan warga negara kelas dua yang tidak bisa memberikan kontribusi nyata dalam proses sosial kemasyarakatan.

*Kelima*, konstruksi sosial dan budaya. Tidak dapat dipungkiri, rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam LBMNU berkait erat dengan posisi perempuan itu sendiri dalam sistem sosial. Suatu posisi-status (kedudukan) adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya, sehubungan dengan orang-orang lain. Dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, hak serta kewajibannya.

*Keenam*, sistem sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Budaya yang keliru memandang bahwa mengasuh anak dan mengurus dapur adalah kodrat perempuan. Padahal, anggapan ini belum sepenuhnya benar. Sebab mengasuh anak dan mengurus dapur bukanlah kodrat, melainkan hasil konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat. Sejatinya, yang dimaksud dengan kodrat perempuan adalah yang berkaitan dengan faktor biologisnya, seperti menstruasi, hamil dan melahirkan.<sup>103</sup>

*Ketujuh*, beban psikologi dan ewuh – pakewuh. Beban psikologi dan budaya ewuh pakewuh atau rasa sungkan dari kaum perempuan Nahdlatul Ulama terhadap kaum laki-laki ( dalam hal ini para kiai ) yang menyebabkan minimnya kaum perempuan untuk bisa aktif dan berperan serta dalam acara bahtsul masail dan perumusan hasil-hasilnya.<sup>104</sup>

*Kedelapan*, beban psikologi dan budaya ewuh pakewuh atau rasa sungkan dari kaum perempuan Nahdlatul Ulama terhadap kaum laki-laki ( dalam hal ini para kiai ) yang menyebabkan minimnya kaum perempuan untuk bisa aktif dan berperan serta dalam acara bahtsul masail dan perumusan hasil-hasilnya<sup>105</sup>

*Kesembilan*, sistem politik dan pendidikan. Dalam sistem dan lembaga politik, perempuan tidak memiliki atau sedikit sekali berperan dalam proses pengambilan keputusan. Struktur kekuatan disusun sedemikian rupa dan sedikit sekali memberi peran bagi perempuan. Padahal, dari sistem dan lembaga politik inilah proses-proses sosial berawal. Sementara itu, di lembaga pendidikan dan sistem pengetahuan. Sistem pendidikan yang sudah mapan kerap kali berperan

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Nyai Hj. Masruroh Syafaat , 1 Oktober 2011

<sup>104</sup> Wawancara dengan Nyai Hj. Masruroh Syafaat , 1 Oktober 2011

<sup>105</sup> Wawancara dengan Nyai Hj. Masruroh Syafaat , 1 Oktober 2011

dalam proses pembedaan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Teks pelajaran yang bias gender dapat dengan mudah kita temui. Ironisnya teks-teks yang semacam ini justru banyak terdapat pada materi pendidikan dasar.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Nyai Hj. Masruroh Syafaat , 1 Oktober 2011

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan tiga kesimpulan berikut:

1. Mekanisme perumusan fatwa di tiga lembaga yang diteliti secara umum melalui langkah-langkah berikut: *Pertama*, sebuah fatwa dimulai dari pertanyaan atau permintaan fatwa kepada lembaga, yang diajukan oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, atau reaksi lembaga fatwa itu sendiri atas berbagai persoalan kontemporer. *Kedua*, ketiga lembaga fatwa itu kemudian melakukan kajian dengan menggunakan metode istinbath hukum yang khas masing-masing untuk mencari jawaban hukum atas pertanyaan yang diajukan. *Ketiga*, rujukan yang digunakan untuk merumuskan fatwa secara hirarkhis adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama. Jika ditemukan jawaban pada ketiga sumber tersebut, maka jawaban secara langsung *direfer* kepada tiga sumber tersebut. Jika tidak maka lembaga fatwa menggunakan perangkat metodologis masing-masing untuk melakukan istinbat hukum. Keempat, putusan tersebut kemudian dibawa ke forum yang lebih tinggi untuk dikritisi dan kemudian, jika disepakati, dikukuhkan sebagai keputusan resmi organisasi.
2. Partisipasi perempuan secara kuantitatif dalam ketiga lembaga tersebut masih rendah (tidak lebih dari 10 %). Meski demikian, aspirasi dan kepentingan perempuan dapat disalurkan melalui berbagai pintu akses yang telah disediakan oleh mekanisme organisasi, seperti komisi pemberdayaan perempuan, forum nasional yang membahas hasil fatwa, dan para pakar yang diundang untuk menjelaskan persoalan tertentu.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut adalah rendah SDM perempuan yang memiliki kompetensi di bidang ilmu-ilmu syariah. Pemahaman keagamaan yang tidak lengkap tentang relasi gender sering menyebabkan pandangan timpang gender sehingga mengakibatkan rendahnya akses perempuan dalam meraih pendidikan.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Selama ini ketiga lembaga tersebut melihat bahwa sebuah fatwa hukum dipandang valid jika ke-*manqul*-annya, yaitu kesejalanannya dengan teks al-Qur'an dan Sunnah dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebuah fatwa dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkannya dalam masyarakat.
2. Ketiga lembaga fatwa keagamaan di atas hendaknya memberikan akses yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perumusan fatwa. Jika dipandang perlu, ketiga lembaga ini membuat peraturan yang mempersyaratkan ambang batas minimal 30 % anggota perempuan yang duduk dalam komisi/bidang atau lembaga fatwa tersebut.
3. Ketiga ormas Islam yang menaungi ketiga lembaga fatwa tersebut hendaknya melakukan kaderisasi ulama perempuan, sehingga problem minimnya SDM perempuan yang ahli bidang ilmu-ilmu syariah dapat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Aqsha, Darul, *K.H. Mas Mansur Perjuangan dan Pemikiran*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Arifi, Ahmad, *Dinamika Fikih Pola Mazhab... Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 43 No. I, 2009
- Azhar, Muhammad, *Posmodernisme Muhammadiyah* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam", dalam Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan Pustaka Pelajar, 1997
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Fadeli, Soelaiman, *Antologi NU*, Surabaya : PT. Khalista, 2007
- al-Fayumi, Ahmad b. Muhammad, *Kitab al-Misbah al-Munir fi Sharh Gharib al-Kabir li al-Rafi'i*, vol. 1, Kairo: al-Amiriyah, 1922
- Foucault, Michell, *The Archeology of Knowledge*, London: Routledge, 1972
- , "The Order of Discourse", dalam R. Young (ed.) *Untying the Text: A Post-structuralis Reader*, London: Routledge, Kegan & Paul, 1981
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Terlupakan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, Bandung: Mizan, 2001
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia, Perseptif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999
- Kamaluddin, Uyun *Menyoroti Ijtihad PERSIS: Fungsi dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Tafakkur, 2006
- Masyhuri, KHA Aziz, *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997



- Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, PP Muhammadiyah, t.th
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010
- Majlis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III tahun 2009: Masa'il Asasiyyah wathaniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan), Masa'il Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fiqih Kontemporer), Masa'il Qanuniyyah (Hukum dan Perundang-undangan)*, Jakarta: MUI, 2009
- Mas'udi, Masdar F., "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning", dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia)*, terj. Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS, 1993
- Mills, Sara, *Michell Foucault*, London & New York, Routledge, t.th
- Miri, Djameluddin, *Ahkamul Fuqaha' (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam)*, Khalista Surabaya 2004
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Qa'idah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000
- Setiawan, Budi dan Arief Budiman Ch (ed), *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar*, Yogyakarta: LPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1-5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003
- Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran PP Muhammadiyah, *Wacana Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2005
- Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah*, vol. 12, Kuwait: Dhat al-Salasil, 1988
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LkiS, 2004

Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa  
MUI, No. U-596/MUI/X/1997.

Anwar Khumaini, Rokok yang Terus 'Terbakar' Kontroversi, dalam  
<http://www.detiknews.com/read/2010/03/15/061556/1318083/10/rokok-yang-terus-terbakar-kontroversi>

Fajar Riza UI Haq, “[Muhammadiyah, Pancasila, dan Kepemimpinan Inklusif](http://islamlib.com/id/artikel/muhammadiyah-pancasila-dan-kepemimpinan-inklusif/)”  
dalam <http://islamlib.com/id/artikel/muhammadiyah-pancasila-dan-kepemimpinan-inklusif/> (10 Pebruari 2010).

[http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail?id=285/hl=id/Metode\\_Istinbath\\_Muhammadiyah\\_NU\\_Dan\\_MUI](http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail?id=285/hl=id/Metode_Istinbath_Muhammadiyah_NU_Dan_MUI) diakses 13 Maret 2011